



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Abd. Rohim**, bertempat tinggal di Dusun Wedani RT.02 RW.01 Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMIM, S.Ag., SHEL, CM, Dkk, Para Advokat pada Kantor AM. Justitia Law Firm & Partners beralamat di Ruko Grand Gresik Harmoni A-9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 sebagai **Penggugat I**;
2. **Suhardi**, beralamat di Wedani RT.03 RW.01, Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMIM, S.Ag., SHEL, CM, dkk, Para Advokat pada Kantor AM. Justitia Law Firm & Partners beralamat di Ruko Grand Gresik Harmoni A-9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Drs. H. Muhammad Rokim**, bertempat tinggal di Simokalangan 97-K, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Grenita Harefa, S.H., M.Kn. C.L.A., C.Me. dkk, Para Advokat pada kantor MGH & Partners beralamat di Jl. Belitung VI/16 GKB, Kebomas, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Tergugat I**;
2. **Andik Iswanto**, bertempat tinggal di Wedani RT.02 RW.01 Desa Wedani Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Grenita Harefa, S.H., M.Kn. C.L.A., C.Me. dkk, Para Advokat pada kantor MGH & Partners beralamat di Jl. Belitung



VI/16 GKB, Kebomas, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Tergugat II**;

- 3. Kepala Desa Wedani (Hadi Sanjaya)**, bertempat tinggal di Jln. Raya Wedani No.1 RT.01 RW.01 Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wagiman, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Wagiman Somodimedjo & Partners beralamat di Jl. Raya Morowudi No.207 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor Register 69/Pdt.G/2024/PN Gsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I dalam Kapasitas sebagai Pribadi telah menerima surat dari Tergugat I, dan ditembuskan kepada Penggugat II, Sebagaimana tersebut dibawah ini melalui Kuasa Hukumnya yakni surat Somasi Pertama dan Terakir bernomor : SOM/04/01/II/2024 tanggal, 04 Januari 2024;
2. Bahwa, Isi surat Somasi sebagaimana yang disebut adalah tentang Tergugat I telah mengklaim dan/atau memiliki sebidang obyek Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah dari proses jual beli dengan Siti Fatkiyah dan menuduh Penggugat I sebagai Penyewa telah melakukan Penyerobotan Tanah, tuduhan Tergugat I adalah tuduhan yang berlebihan tanpa didasari alas dan dasar Hukum yang mengikat;
3. Bahwa, Mengenai Permasalahan Hukum yang sebenarnya adalah Siti Fatkiyah sebagai Pemilik Obyek Tanah Tambak yang tersebut sebagaimana pada posita angka 02 (dua) berstatus Sebagai Orang yang mempunyai gangguan Jiwa dan/atau Gila yang berstatus dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengampunan Penggugat II, adapun batas-batas Tanah Tambak yang dimaksud dalam perkara ini adalah:

Sebelah selatan : Milik Alfiyah binti Abu
Sebelah Utara : Jalan Desa Wedani-Kambinga
Sebelah Timur : Milik Saluran air Desa Wedani
Sebelah Barat : Milik Awi

4. Bahwa, Penggugat II Menyewakan Tanah Tambak milik Siti Fatkiyah sebagaimana Obyek yang dimaksud pada posita angka 02 (dua) kepada Penggugat I berdasarkan Penetapan Nomor: 150 / Pdt.P/ 2023/PN Gsk oleh Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal, 18 oktober 2023;
5. Bahwa, berdasarkan surat Somasi dari Tergugat I Tentang Somasi Pertama dan Terakhir bernomor : SOM/04/01/I/2024 tanggal, 04 Januari 2024, dengan mengklaim Tergugat I telah membeli Obyek Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah yang terletak didesa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik-Jatim adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merupakan kesepakatan yang menyelisihi Norma Hukum Positif di Indonesia, dan Pihak –Pihak yang melakukan adalah:
 - a. Tergugat I Pembeli Obyek Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 milik Siti Fatkiyah yang terletak di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik-Jatim;
 - b. Tergugat II yang meminta dan membawa Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah, melalui Siti Fatkiyah dari tangan Penggugat II, sesuai bukti peristiwa pada tanggal 11 januari 2019 sekira Pukul 8.58 Wib;
 - c. Tergugat III adalah Pihak yang turut mengatur dan merekayasa proses jual beli Obyek Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 milik Siti Fatkiyah yang terletak didesa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik - Jatim;
6. Bahwa, sebagai akibat Atas perbuatan-Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat telah dirugikan secara Materiil dan imateriil yang dihitung secara Rasional di Perkiraan :
 - Kerugian Materiil Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan/atau sejumlah ganti kerugian yang dianggap patut dan layak oleh Majelis Hakim memeriksa Perkara;

7. Bahwa, Untuk menjamin Obyek Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 milik Siti Fatkiyah agar tidak dilakukan perpindahan/Mutasi kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar dilakukan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) yang saat ini ada dalam Penguasaan Tergugat I;

8. Bahwa, berkaitan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), Walaupun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum banding, kasasi maupun Verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR stbl 1941 Nomor : 44;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita dalam gugatan diatas, maka alasan gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Cq yang mulya Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat memutuskan sebagai Hukum:

TUNTUTAN GUGATAN

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan dari para Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dapat dibenarkan menurut Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat II Menyewakan kepada Penggugat I Obyek Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Revindicatoir Beslag) Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah yang dijatuhkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang berupa:
 - Penyampaikan surat Somasi Pertama dan Terakhir bernomor : SOM/04/01/II/2024 tanggal, 04 Januari 2024 oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Rekayasa Proses jual beli Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- 6. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat terhadap:
 - surat Somasi Pertama dan Terakir bernomor : SOM/04/01/II/2024 tanggal, 04 Januari 2024 oleh Tergugat I kepada Para Penggugat ;
 - jual beli Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- 7. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berakibat Para Penggugat berpotensi telah dirugikan secara rasional :
 - Kerugian Materiil Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);
- 8. Menghukum Para Tergugat dalam hal ini untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian materiil dan imateriil sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - Kerugian imateriil Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau biaya-biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik , mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Satrija Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan II memberikan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonsensi secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **GUGATAN KABUR atau OBSCUR LIBEL** pada objek gugatan karena dalam gugatan a quo **Para Penggugat** mengklaim jika obyek Tanah Tambak milik **Tergugat I** adalah tanah tambak milik Siti Fatkiyah dengan bukti **HANYA BERUPA** Fotocopy Daftar Obyek dan Wajib No. D.450 seluas 2030 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Milik Alfiah binti abo
- Sebelah Utara : Jalan Desa Wedani – Kambingan
- Sebelah Timur : Milik Saluran Air Desa Wedani
- Sebelah Barat : Milik Awi;

Setelah kami cermati, bahwa bukti ini (Daftar Obyek dan Wajib No. D-450) adalah **hanya merupakan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)** atas Nama Abo P. Suri seluas 2030 tertanggal 12 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Wedani (**sudah lebih 26 Tahun silam**); yang mana bukti ini **bukan merupakan bukti kepemilikan sebidang tanah** dan juga tidak didukung oleh Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani karena setiap bidang tanah yang berada di Wilayah Pemerintahan Desa Wedani **terdaftar dan tercatat didalam Buku C Desa**;

Perlu kami jelaskan, bahwa **Tergugat I** membeli Tanah Tambak atas nama Siti Fatkiyah yang terdaftar di Buku C Desa No. 1315, klas II, Luas 0,235 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mohamad Rokim;
- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mohamad Rokim



hal ini menyimpulkan bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** **TIDAK TAHU dan/atau TIDAK MENGUASAI** data mengenai status Tanah Tambak yang diperkarakan sehingga **Penggugat I** dan **Penggugat II** **HANYA MENGGUNAKAN DATA SEADANYA dan/atau DATA PALSU UNTUK MENGGUGAT.**

2. Bahwa **Para Penggugat TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN atau LEGAL STANDING** untuk menggugat terhadap Tanah Tambak berlokasi di Desa Wedani dengan luas 0,235 Ha;

- Bahwa **Penggugat I** selaku pihak penyewa Tanah Tambak dari **Penggugat II** **tidak memiliki legal standing** untuk melakukan gugatan atas Tanah Tambak tersebut baik dalam hal permintaan ganti rugi maupun pembatalan atas Jual-Beli Tanah Tambak tersebut. **Penggugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat II berupa Perjanjian Sewa-Menyewa** oleh karena setiap kerugian dan/atau dampak hukum lainnya mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa tersebut **hanya dapat ditujukan pada Penggugat II** dan **tidak ditujukan** kepada pihak lainnya seperti **Pihak Para Tergugat.**

Adapun motif dari campur tangan **Penggugat I** terhadap Jual-Beli yang dilakukan oleh **Tergugat I** dengan Siti Fatkiyah **SANGAT PERLU UNTUK DIPERTANYAKAN** karena melihat **Penggugat I yang tidak memiliki kewenangan atau legal standing yang jelas terhadap Jual-Beli tersebut.**

- Bahwa, **Penggugat II** yang memberikan sewa-menyewa atas Tanah Tambak tersebut kepada **Penggugat I** dengan dasar Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk tertanggal 18 Oktober 2023 **TIDAK MEMILIKI HAK ATAS PENGELOLAAN ATAS TANAH TAMBAK TERSEBUT** dikarenakan Jual-Beli antara **Tergugat I** dengan Siti Fatkiyah terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sementara Penetapan permohonan pengampunan yang dilakukan oleh **Penggugat II** kepada Siti Fatkiyah **baru terjadi pada tanggal 12 September 2023,**

Hal ini sesuai dalam bunyi Pasal 446 KUH Perdata :

"Pengampunan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum. Namun demikian seseorang yang



ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat”;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Jual-Beli antara Siti Fatkiyah dengan **Tergugat I terjadi lebih dahulu sebelum permohonan pengampuan tersebut dilakukan** yang mana jaraknya terpaut jauh kurang lebih 6 bulan, sehingga kepemilikan dari Tanah Tambak tersebut **sudah beralih kepada Tergugat I SECARA SAH** dan seharusnya tidak boleh dicantumkan pada Permohonan Penetapan Pengampuan yang dilakukan oleh **Penggugat II. Tindakan pencantuman yang dilakukan oleh Penggugat II SANGAT PERLU UNTUK DIPERTANYAKAN motif dari tindakan tersebut.**

3. Bahwa pemberian SOMASI yang dilakukan oleh **Tergugat I terhadap Penggugat I BUKANLAH PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM** karena telah sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata.

Adapun tujuan pemberian Somasi merupakan peringatan dari individu ataupun badan hukum apabila merasa haknya dilanggar oleh penerima somasi. Pemberian somasi yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dilakukan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Penggugat I atas Tanah Tambak milik Tergugat I, di mana Penggugat I telah melakukan pengerusakan objek-objek tanaman yang berada di atas Tanah Tambak yang dimiliki oleh Tergugat I dengan Bukti Buku C Desa No. : 1291, luas 0,235 Ha yang sebelumnya dimiliki oleh Siti Fatkiyah

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II MENOLAK** dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa memang benar **Tergugat I** mengirimkan surat SOMASI kepada **Pengugat I**, dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan atas Tanah Tambak tersebut yang tembusannya telah disampaikan kepada **Penggugat II** dan Kepala Desa Wedani;
4. Bahwa pemberian SOMASI yang dilakukan oleh **Tergugat I terhadap Penggugat I bukanlah perbuatan yang melawan hukum** karena telah sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata. Adapun tujuan pemberian Somasi merupakan peringatan dari individu ataupun badan hukum apabila merasa haknya dilanggar oleh penerima somasi. Pemberian



somasi yang diberikan oleh **Tergugat I** kepada Penggugat I dilakukan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Penggugat I atas Tanah Tambak milik **Tergugat I**, di mana **Penggugat I** telah melakukan pengrusakan objek-objek tanaman yang berada di atas Tanah Tambak yang dimiliki oleh **Tergugat I** dengan Bukti Buku C Desa No. : 1291, luas 0,235 Ha yang sebelumnya dimiliki oleh Siti Fatkiyah;

5. Bahwa kesepakatan Jual-Beli antara **Tergugat I** dengan Siti Fatkiyah dibuat dihadapan Tergugat III selaku kepala Desa Wedani atau Penjabat yang berwenang. Dalam hal pembuatan kesepakatan Jual-Beli tersebut, baik **Tergugat I** maupun Siti Fatkiyah dengan sadar, sehat rohani dan jasmani sepakat untuk menandatangani kesepakatan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Objek jual beli antara **Tergugat I** dan Siti Fatkiyah secara fakta jelas barangnya dan bukan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk diperjual-belikan yaitu Tanah Tambak yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 1315, luas 0,235 Ha.

Berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan jual-beli yang dilakukan oleh **Tergugat I** dengan Siti fatkiyah adalah **PERBUATAN HUKUM YANG SAH** karena telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal perikatan menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam persidangan.

6. Bahwa Penetapan 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk tanggal 18 Oktober 2023 yang menjadi dasar pemberian sewa oleh **Pengugat II** kepada **Pengugat I** **PERLU DIPERTANYAKAN** karena memiliki banyak **KECACATAN HUKUM** dan/atau dikatakan prematur untuk di tetapkan. Adapun hal-hal tersebut antara lain :

- 1) Penetapan 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan oleh **Penggugat II** hanya berdasarkan Surat Izin/Persetujuan dari yang mengaku para Ahli Waris, akan tetapi setelah kami cermati permohonan tersebut dilakukan oleh **Pengugat II** secara pribadi bukan dari permohonan dari ahli waris yang sah karena pengakuan ahli waris tersebut tanpa ada bukti-bukti pendukung yang sah, seperti :

- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para ahli waris yang bermaterai cukup, disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat;
- Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Wedani; dan/atau



c. Adanya Penetapan Pengadilan yang menerangkan hal itu;

Sehingga Surat Izin/Persetujuan tertanggal 2 Juli 2023 yang dijadikan dasar oleh **Penggugat II** untuk mengajukan Surat Permohonan Wali Pengampu ke Pengadilan Gresik tertanggal 12 September 2023 **bertentangan dengan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** bahwa pihak yang berhak untuk memohonkan permohonan pengampunan adalah keluarga sedarah atau ahli waris dari keluarga sedarah tersebut:

“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.”

- 2) Bahwa terdapat perbedaan mengenai mandat yang diberikan ahli waris kepada **Penggugat II** sesuai Surat Izin/Persetujuan Atas Wali Pengampu tertanggal 2 Juli 2023 untuk menjadi wali pengampu yang bertujuan untuk melindungi, merawat dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan terhadap Siti Fatkiyah bin Abo dan Salindri Al Wiwik Binti Khoirul Anam, sedangkan pada Surat Permohonan Wali Pengampu yang dimohonkan oleh **Penggugat II** ke Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 September 2023 mandat tersebut ditambahkan, yakni permohonan berupa mengelola dan mengambil manfaat atas harta kepemilikan Siti Fatkiyah Binti Abu yang berupa tanah pekarangan dan tanah tambak. (Posita No. 8 Halaman 2, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk), hal ini diperjelas pada Posita No. 9 halaman 3 dan dalam Petitum No. 7 halaman 4, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk), yakni :

“ ...Memberikan izin kepada pemohon (Suhardi, laki-laki, lahir Gresik 31 Agustus 1983) untuk menjaga memanfaatkan dan mengambil manfaat atas obyek tanah tambak yang luasnya 2030 M2. Daftar Mutasi Pajak, Letak Obyek Pajak No. 37, SPPT No. 2061/Wedani, An. Siti Fatkiyah, Alamat Obyek, Jln Desa Wedani-Kambingan, Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik...”

(Posita No. 8 Halaman 2, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk)



yang mana obyek ini **sudah dijual** oleh Siti Fatkiyah kepada **Tergugat I jauh sebelum** Permohonan Wali Pengampu diajukan oleh Penggugat II ke Pengadilan Negeri Gresik.

Berdasarkan pasal 163 HIR, seseorang harus dapat membuktikan hak-hak miliknya apabila ia menyatakan memiliki suatu hak. :

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Apabila Pasal 163 HIR di hubungkan dengan Posita No. 9 halaman 3 dan Petitum No. 7 halaman 4, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk, maka **Penggugat II** tidak bisa membuktikan permohonan tersebut karena obyek yang dimaksud **BUKAN MILIK** Siti Fatkiyah, melainkan sudah menjadi milik **Tergugat I; untuk itu harus DIKESAMPINGKAN, DIBATALKAN DAN DICABUT;**

Untuk itu, apa yang **Penggugat II** lakukan merupakan **PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU MANDAT** yang diberi oleh para ahli waris, yakni dengan sengaja menambahkan mandat secara pribadi tanpa sepengetahuan pemberi mandat;

- 3)** Bahwa, adanya fakta pengakuan pada gugatan pihak para Penggugat mengenai Jual-Beli dari Tanah Tambak yang luasnya 0,235 Ha milik Siti Fatkiyah yang terletak di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik kepada **Tergugat I**. Namun, pada Posita permohonan Penetapan Pengampuan No. 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk, yang telah ditetapkan tanggal 18 Oktober 2023, pihak **Pengugat II** menyatakan bahwa **Tanah tambak tersebut masih milik Siti Fatkiyah.**

Pernyataan tersebut memberikan fakta bahwa **Penggugat II dengan sengaja dan sadar mengikutsertakan objek Tanah Tambak tersebut dalam pengampuan walaupun sudah mengetahui bahwa kepemilikan dari Tanah Tambak tersebut sudah berganti kepada Tergugat I.** Selain itu, hal ini diperkuat dengan adanya fakta hukum bahwa alat bukti yang digunakan **Penggugat II** mengenai Tanah Tambak tersebut hanyalah sebuah **salinan dari salinan wajib pajak atas tanah tambak yang tidak memiliki nilai pembuktian.** Sehingga secara langsung memberikan fakta bahwa **Penggugat II INGIN MENGUASAI** Tanah Tambak yang sudah menjadi



kepemilikan dari **Tergugat I** dengan cara membuat permohonan Penetapan Wali Pengampu dengan petitum meminta kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan kuasa atas Tanah Tambak tersebut kepada Penggugat II, walaupun hanya menggunakan alat bukti yang tidak didukung surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Wedani;

Berdasarkan poin-poin di atas, setelah memberikan fakta bahwa Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk tanggal 18 Oktober 2023 tidak memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon wali Pengampu (**Penggugat II**) dan memiliki unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Penetapan Wali Pengampu tersebut **HARUS DINYATAKAN CACAT HUKUM** dan Perjanjian Sewa-Menyewa dilakukan oleh **Penggugat I** dan **Penggugat II** tertanggal 8 Nopember 2023 **DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**;

- 4) Bahwa, tuduhan **Penggugat I** dan **Penggugat II** kepada **Tergugat II** dalam Posita 5 point b Gugatan a quo **KAMI TOLAK KARENA TIDAK MENDASAR DAN MERUPAKAN FITNAH YANG KEJI DAN/ATAU SPEKULASI SEMATA** dari pihak Para Penggugat kepada Para Tergugat.

Perlu dipertegas kepada Para Pengugat bahwa Para Pengugat **HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN** mengenai dalil bahwa **Tergugat II** melakukan tindakan rekayasa, bukan hanya membuat fitnah atau spekulasi semata yang dapat merusak nama baik baik **Tergugat II** dimata masyarakat.

- 5) Bahwa, setiap kerugian yang dialami oleh **Pengugat I** tidak ditimbulkan oleh tindakan atau perbuatan dari **Tergugat I** akan tetapi ditimbulkan oleh perbuatan atau tindakan dari **Pengugat II**. Sehingga pihak yang bertanggung jawab atas kerugian **Pengugat I** adalah **Pengugat II**. Hal ini didasari oleh fakta hukum bahwa **Pengugat I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN PERDATA** dengan **Tergugat I**, sedangkan **Pengugat I** memiliki hubungan perdata dengan **Pengugat II** berupa perjanjian sewa menyewa, maka secara sepatutnya pihak **Pengugat I** menuntut ganti rugi kepada **Pengugat II BUKAN** kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
- 6) Bahwa, perlu dipertegas lagi Tanah Tambak catatan buku C desa nomor : 1291, luas 0,235 Ha secara sah menurut hukum telah



berpindah kepemilikannya dari Siti Fatkiyah kepada **Tergugat I**, sehingga **Penggugat II tidak memiliki hak apapun atas Tanah Tambak tersebut**, oleh karena itu kerugian yang dituntut oleh **Penggugat II** kepada para Tergugat **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**.

DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa, **Tergugat I Konpensasi** dan **Tergugat II Konpensasi** dalam gugatan balik atau rekonvensi ini disebut pula sebagai **Penggugat I Rekompensi** dan **Penggugat II Rekompensi** dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat Konpensasi untuk selanjutnya disebut **sebagai Tergugat I Rekompensi** dan **Tergugat II Rekompensi**.
2. Bahwa, **Penggugat I Rekompensi** dan **Penggugat II Rekompensi** memohon atas segala apa yang terurai pada jawaban pertama dalam bagian Konpensasi di atas dianggap tercatat ulang dan merupakan bagian dari gugatan balik atau rekonvensi **Penggugat I Rekompensi** dan **Penggugat II Rekompensi**;
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Jual-Beli atas Tanah Tambak yang dilakukan oleh **Penggugat I Rekompensi** dengan Siti fatkiyah adalah **SAH MENURUT HUKUM**. **Tergugat II Rekompensi** tidak dapat mendasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk tanggal 18 Oktober 2023 sebagai dasar penyewaan Tanah Tambak tersebut.

Hal ini didasarkan :

- Bahwa **Tergugat II Rekompensi** sebagai Pemohon Wali Pengampu pada Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PN. Gsk tanggal 18 Oktober 2023 tersebut **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ATAU MEMENUHI SYARAT** ketentuan pada Pasal 434 KUH Perdata, sehingga permohonan tersebut **HARUS DINYATAKAN CACAT HUKUM**;
- Bahwa adanya perbedaan pemberian mandat dari Surat Pernyataan Izin Atas Wali Pengampu dengan Penetapan Permohonan Wali Pengampu, yaitu permohonan berupa mengelola dan mengambil manfaat atas harta kepemilikan Siti Fatkiyah Binti Abu yang berupa tanah pekarangan dan tanah tambak. (Posita No. 8 Halaman 2, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk), yang mana hal ini diperjelas pada Posita No. 9 halaman 3 dan dalam Petitum No. 7 halaman 4, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk yakni :
“...Memberikan izin kepada pemohon (Suhardi, laki-laki, lahir Gresik 31 Agustus 1983) untuk menjaga memanfaatkan dan mengambil manfaat atas obyek tanah tambak yang luasnya 2030 M2. Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Pajak, Letak Obyek Pajak No. 37, SPPT No. 2061/Wedani, An. Siti Fatkiyah, Alamat Obyek, Jln Desa Wedani-Kambingan, Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik...”

yang mana obyek ini sudah dijual oleh Siti Fatkiyah kepada **Penggugat I Rekonsensi**, jauh sebelum Permohonan Wali Pengampu diajukan oleh **Tergugat II Rekonsensi** ke Pengadilan Negeri Gresik. Berdasarkan Pasal 163 HIR, seseorang **harus dapat membuktikan hak-hak miliknya apabila ia menyatakan memiliki suatu hak.**

“Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Apabila Pasal 163 HIR di hubungkan dengan Posita No. 9 halaman 3 dan Petitum No. 7 halaman 4 pada Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk, maka **Tergugat II Rekonsensi TIDAK BISA MEMBUKTIKAN PERMOHONAN TERSEBUT**, karena obyek yang dimaksud bukan milik Siti Fatkiah, melainkan sudah menjadi milik **Penggugat I Rekonsensi**; untuk itu **HARUS DIKESAMPINGKAN, DIBATALKAN dan/atau DICABUT**;

- Bahwa Petitum No. 7 halaman 4, Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk) yakni :

“...Memberikan izin kepada pemohon (Suhardi, laki-laki, lahir Gresik 31 Agustus 1983) untuk menjaga memanfaatkan dan mengambil manfaat atas obyek tanah tambak yang luasnya 2030 M2. Daftar Mutasi Pajak, Letak Obyek Pajak No. 37, SPPT No. 2061/Wedani, An. Siti Fatkiyah, Alamat Obyek, Jln Desa Wedani-Kambingan, Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik...”

yang mana Petitum ini dalam pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Gresik dan ditetapkan dalam amar Penetapan point 7, halaman 19 pada Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk tanggal 18 Oktober 2023 **HARUS DINYATAKAN BATAL dan/atau DICABUT**, obyek Tanah Tambak tersebut sudah berpindah kepemilikan dari Siti Fatkiyah kepada **Penggugat I Rekonsensi**, yakni adanya kesepakatan Jual-Beli antara kedua belah pihak;

4. Bahwa berdasarkan uraian dari poin 3 Gugatan Rekonsensi ini, maka perikatan sewa-menyewa antara **Tergugat I Rekonsensi** dan **Tergugat**

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Rekonpensi DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM. Hal ini didasarkan pada perikatan tersebut **telah melanggar ketentuan pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH perdata** yang mana perikatan sewa-menyewa tersebut telah melanggar unsur objek halal atau objek yang dilarang oleh hukum untuk menjadi objek perikatan **yaitu menyewakan tanah milik orang lain.**

5. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Tergugat Rekonpensi **TIDAK MENDASAR SERTA MENGADA-NGADA.** Hal ini didasari **Tergugat I Rekonpensi** sebagai penyewa Tanah Tambak dengan **Tergugat II Rekonpensi TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN dan/atau LEGAL STANDING** untuk membatalkan Jual-Beli yang dilakukan antara **Penggugat I Rekonpensi** dengan Siti Fatkiyah atas Tanah Tambak tersebut.

Sesuai dengan uraian poin 6 Konpensi di atas, kerugian yang diderita oleh **Tergugat I Rekonpensi** ditimbulkan oleh berikatan sewa-menyewa dengan **Tergugat II Rekonpensi** sehingga **tanggung jawab atas kerugian dari Tergugat I Rekonpensi adalah tanggung jawab dari Tergugat II Rekonpensi.**

6. Bahwa atas gugatan yang tidak mendasar serta tuduhan rekayasa atau persekongkolan yang dituduhkan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** kepada **Penggugat I Rekonpensi** dan **Penggugat II Rekonpensi** tidak memiliki dasar atau dibuktikan yang jelas sehingga dapat dikatakan **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi TELAH MELAKUKAN TINDAKAN PEMFITNAHAN YANG KEJI** kepada **Penggugat I Rekonpensi** dan **Penggugat II Rekonpensi**, maka Para Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara materiil dan immateriil yang dapat diperkirakan sebagai berikut :

- Kerugian materiil Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian di atas **Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II Konpensi / Penggugat I dan II Rekonpensi seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II Konpensasi / Penggugat I dan II Rekonpensasi seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan II Konpensasi / Tergugat I dan II Rekonpensasi **DITOLAK** dan/atau setidaknya-tidaknya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan **MENOLAK** dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II Konpensasi / Tergugat I dan II Rekonpensasi **TIDAK DAPAT DITERIMA** sepanjang berkenaan dengan Tergugat I dan II Konpensasi / Penggugat I dan II Rekonpensasi.
2. Menyatakan bahwa gugatan dari para penggugat **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM**;
3. Menyatakan **SAH** Surat Pernyataan Jual-Beli No. 590/05/437.104.22/2023 tertanggal 21 Maret 2023 antara Siti Fatkiyah dengan Moh. Rokim (Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi).
4. Menyatakan Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi adalah **PEMILIK YANG SAH** dari objek Tanah Tambak yang tercatat dalam Buku C Desa No. 1291, Persil 37, Luas 0,235 Ha.
5. Menyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **BATAL** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT DAN BERLAKU SEJAK SEMULA** Surat Perjanjian Sewa Lahan/Tambak tertanggal 8 Nopember 2023 antara Penggugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi dengan Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi.

DALAM REKONPENSI :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Balik atau Rekonpensasi dari Penggugat I Rekonpensasi / Tergugat I Konpensasi dan Penggugat II Rekonpensasi / Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN. Gsk tanggal 18 Oktober 2023 adalah **CACAT HUKUM**
3. Menyatakan **BATAL** Amar Penetapan No. 150/Pdt.P/20-23/PN.Gsk tanggal 18 Oktober 2023 **khusus Point 7 (tujuh)** yang berbunyi :
“...Memberikan izin kepada pemohon (Suhardi, laki-laki, lahir Gresik 31 Agustus 1983) untuk menjaga memanfaatkan dan mengambil manfaat atas obyek tanah tambak yang luasnya 2030 M2. Daftar Mutasi Pajak,

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Obyek Pajak No. 37, SPPT No. 2061/Wedani, An. Siti Fatkiyah, Alamat Obyek, Jln Desa Wedani-Kambingan, Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik...”

4. Menyatakan **MENCABUT** atau dan/atau setidaknya dinyatakan **TIDAK BERLAKU** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT DAN BERLAKU SEJAK SEMULA** Amar Penetapan No. 150/Pdt.P/20-23/PN.Gsk tanggal 18 Oktober 2023 **khusus Point 7 (tujuh)** yang berbunyi :

“...Memberikan izin kepada pemohon (Suhardi, laki-laki, lahir Gresik 31 Agustus 1983) untuk menjaga memanfaatkan dan mengambil manfaat atas obyek tanah tambak yang luasnya 2030 M2. Daftar Mutasi Pajak, Letak Obyek Pajak No. 37, SPPT No. 2061/Wedani, An. Siti Fatkiyah, Alamat Obyek, Jln Desa Wedani-Kambingan, Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik...”

5. Menyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan/atau setidaknya dinyatakan **BATAL** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT DAN BERLAKU SEJAK SEMULA** Surat Perjanjian Sewa Lahan/Tambak tertanggal 8 Nopember 2023 antara Tergugat II Rekonpensi dengan Tergugat I Rekonpensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tertulis dan secara lisan dihadapan publik atas tuduhan dan/atau fitnah bahwa Para Penggugat Rekonpensi melakukan tindakan rekayasa atau persekongkolan Jual-Beli.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebagai berikut :

- Kerugian materiil **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**
- Kerugian immateril **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

8. Menyatakan putusan dalam Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan ataupun perlawanan (*verzet*)

9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan atas perkara.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III memberikan pula Jawaban secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG

- a. Bahwa dalam Gugatan A quo pada angka 2 PARA PENGGUGAT secara eksplisit menyebutkan Tergugat I memiliki sebidang tanah obyek tambak seluas 2030 m² (daftar mutasi obyek pajak D 450 dari atas nama SITI FATKIYAH kepada MOHAMAD ROKIM
- b. Bahwa tamsaksi jual beli telah terlaksana dan obyek sengketa tersebut sesuai riwayat tanah sebagaimana kutipan dalam buku C Desa No 1291 atas nama MOHAMAD ROKIM (tergugat I) persil No 37 kelas II dengan luas 0,235 Ha.
- c. Bahwa para penggugat seharusnya menggugat pembatalan petok atas nama tergugat I di pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri oleh karena obyek sengketa adalah petok sebagaimana kutipan dalam buku C Desa No 1291 atas nama MOHAMAD ROKIM persil No 37 kelas II dengan luas 0,235 Ha.
- d. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah selayaknya TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Gresik Tidak berwenang mengadili.

II. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL (EKSEPSI GUGATAN KABUR)

- a. Bahwa Gugatan a quo mencampur adukkan peran PARA TERGUGAT, sehingga uraian antara Posita dan Petitum tidak jelas atau kabur (obscuur libels). Hal mana termuat dalam Gugatan a quo pada poin 5 (lima) hurup c , dimana peran, kedudukan hukum, hubungan hukum TERGUGAT III dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT I dalam perkara ini sangat kabur dalam Posita Gugatan sehingga tanggung gugat hukum menjadi kabur;
- b. Gugatan a quo tidak jelas diuraikan terkait kedudukan hukum TERGUGAT III. TERGUGAT II DAN TERGUGAT I Yang mana oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA Penggugat) menjadi sangat tidak jelas dan kabur apakah tergugat III sebagai kepala Desa ataukah pribadi sebagai Hadi Sanjaya.;
- c. Bahwa petitum atau tuntutan dalam gugatan ini sangat kabur dan tidak jelas sebagaimana petitum pada poin 7 (tujuh)Menghukum para tergugat dalam perkara ini untuk membayar ganti rugi dan



seterusnya, dimana dalam posita tidak dijelaskan / diuraikan tergugat yang mana yang harus membayar ganti rugi dan kerugian apa, dirugikan oleh tergugat yang siapa karena obyek sengketa (tambak) dikuasai oleh penggugat.

- d. Bahwa tidak adanya penjelasan didalam posita terkait kerugian yang dialami para penggugat yang jumlahnya milyaran rupiah hal ini menunjukkan gugatan penggugat asal-asalan dan tanpa dasar yang jelas sehingga gugatan kabur (obscur libel).
- e. Oleh karena itu TERGUGAT III memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

III. EXCEPTIO DILATORIA (EKSEPSI GUGATAN PREMATUR)

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pada bagian eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libels) diatas yang dianggap terulang kembali dalam argumentasi pada bagian ini, maka diberikan argumentasi sebagai berikut;
- b. Bahwa posita dalam gugatan ini kabur dan tidak jelas sebagaimana posita pada poin 5 huruf c dimana tergugat III dikatakan "merekayasa" untuk melaksanakan jual beli oleh karena itu seharusnya penggugat membawa permasalahan ini ke ranah pidana sehingga masih menunggu putusan dari pengadilan apakah tergugat III terbukti merekayasa apa tidak maka gugatan ini Prematur.
- c. Bahwa sangat jelas Gugatan a quo premature dan belum sempurna, karena masih tergantung putusan pengadilan dalam perkara lain.

Oleh karena itu TERGUGAT III memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa TERGUGAT III mohon apa yang telah tercatat pada bagian DALAM EKSEPSI diatas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
- 2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas atas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT III
- 3. Bahwa TERGUGAT III mengakui dalil PARA PENGGUGAT Nomor 01 sebagaimana posita gugatan penggugat oleh karena tergugat III juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tembusan sebagai Kepala desa Wedani kecamatan Cerme Kabupaten Gresik bukan sebagai pribadi Hadi sanjaya.

4. Bahwa menanggapi posita poin 5 hurup c sebagaimana tergugat III dikatakan "merekayasa" untuk melaksanakan jual beli hal itu sangat tidak benar dan memutar balikkan fakta oleh karena transaksi jual beli penerima berkas dan meneliti perangkat desa jika sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Desa (ada penjual dan pembeli dikesepat harga dan telah dibayar lunas) tergugat III sebagai Kepala Desa baru melakukan proses jual-beli oleh karena itu seharusnya tergugat III kapasitas kepala Desa sebagai pihak "TURUT TERGUGAT" yang harus tunduk pada putusan ini..
5. Bahwa menanggapi posita gugatan pada poin 6 (enam) para penggugat mendalilkan akibat perbuatan para tergugat merugikan para penggugat milyaran rupiah namun perbuatan tergugat yang mana yang merugikan sedangkan yang menguasai obyek sengketa adalah penggugat sehingga kerugian berupa apa yang dialami para penggugat titak jelas .
6. Bahwa sebagaimana posita dalam gugatan para penggugat pada poin 7 tanah tambak luas 2030 m2 milik Siti Fatkiyah adalah tidak benar, yang benar adalah tanah tambak sebagaimana kutipan dalam buku C Desa No 1291 atas nama MOHAMAD ROKIM persil No 37 kelas II dengan luas 0,235 Ha. gugatan yang demikian adalah gugatan yang "asal-asalan" tidak cermat dan kurang teliti sehingga jauh dari fakta dengan demikian gugatan salah alamat.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini menolak Gugatan a quo, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, TERGUGAT III memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan TERGUGAT III.
2. Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara..

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana Duplik dan Replik Gugatan Balik/Replik Rekonsensi Tergugat I dan II Kompensi/Penggugat I dan II Rekonsensi pada tanggal 05 September 2024 serta Duplik Tergugat III pada tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3525111211770003, atas nama ABD. ROHIM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3525113108830002 atas nama SUHARDI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak No. SPPT D.450 tanggal 12 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Salinan Asli Penetapan Pengampuan pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Perkara Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Gsk, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan/Tambak milik Siti Fatkiyah tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sewa Menyewa atas nama Abd. Rohim tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi Pertama dan Terakhir Nomor SOM/04/01/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli No 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 antara SITI FATKIYAH dengan Drs. H. MOHAMAD ROKIM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pembatalan No. 145/11/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 terkait Pembatalan atas Surat Pernyataan Jual Beli No. 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pembatalan No. 145/12/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 terkait Pembatalan atas Surat Pernyataan Jual Beli No : 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Yang dibuat tanggal 20 Februari 2023, dari Wakil seluruh Warga Masyarakat Desa Wedani (Ketua Rukun Tetangga se Desa wedani) yang disaksikan 2 saksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya diberi tanda P-11, yang kemudian bukti surat tersebut tidak jadi diajukan (dicabut);
12. Fotocopy Surat Permohonan Keterangan Sakit Jiwa Nomor 470/160/437.104.22/2023 atas nama Siti Fatkiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Permohonan Keterangan Sakit Jiwa Nomor 470/159/437.104.22/2023 atas nama Siti Salindri Al Wiwik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 460/4349/437.62/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Klinis Nomor 01/Okt/Psi.Klinis/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Siti Fatkiyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Klinis Nomor 02/Okt/Psi.Klinis/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Salindri Al Wiwik yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan foto dari HP berupa Foto Obyek Tanah Pekarangan diduga milik Tergugat I telah dipadatkan dengan menggunakan tanah yang diambil dari tanah tambak Siti Fatkiyah, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Rekaman Video sesuai dengan aslinya berupa video keadaan Siti Fatkiyah yang memiliki riwayat Penyakit Jiwa, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3525116109730021, atas nama Siti Fatkiyah, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3525116111910002, atas nama Salindri Al Wiwik, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Kartu Keluarga No. 352511111085626 atas nama Kepala Keluarga Siti Fatkiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-21;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, kecuali bukti P-3, P-8, P-9 dan P-10 karena merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I dan II juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 antara SITI FATKIYAH dengan Drs. H. MOHAMAD ROKIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-1 ;
2. Fotocopy Buku Bank Jatim (Cabang Pembantu Cerme) Nomor Rekening : 0883321481 atas nama SALINDRI AL WIWIK (anak Siti Fatkiyah/Penjual), selanjutnya diberi tanda T.1=2-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/04/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas nama Pemilik Tanah yaitu MOHAMMAD ROKHIM (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-3;
4. Fotocopy Kutipan Buku C atas nama MOHAMAD ROKIM (Tergugat I) dengan Nomor Buku C : 1291 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1 = 2 - 4;
 5. Fotocopy sesuai dengan Foto pada HP berupa foto-foto pada saat dilakukannya Jual - Beli antara SITI FATKIYAH (Penjual) dengan Drs. H. MOH. ROKIM (Pembeli / Tergugat I) tanggal 21 Maret 2023 dihadapan Kepala Desa Wedani (Bapak Hadi Sanjaya–Tergugat III) serta para saksi-saksi di Kantor Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-5;
 6. Fotocopy sesuai dengan Foto pada HP berupa foto-foto kondisi / keadaan saat ini SITI FATKIYAH (Penjual) pada saat menyaksikan acara 17 Agustus di lingkungan rumah tertanggal 18 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T.1=2-6;
 7. Rekaman Video dalam Flashdisk sesuai dengan aslinya berupa Rekaman Video pada saat dilakukannya Jual–Beli antara SITI FATKIYAH (Penjual) dengan Drs. H. MOH. ROKIM (Pembeli/Tergugat I) tanggal 21 Maret 2023 dihadapan Kepala Desa Wedani (Bapak Hadi Sanjaya–Tergugat III) serta para saksi-saksi di Kantor Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-7;
 8. Rekaman Video dalam Flashdisk sesuai dengan aslinya berupa Rekaman Video Kondisi/keadaan saat ini SITI FATKIYAH (Penjual) pada saat menyaksikan acara 17 Agustus di lingkungan rumah tanggal 18 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T.1=2-8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 093/Kua.13.19.04/PW.01/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 terkait perkawinan pertama antara SIWIN (suami pertama SITI FATKIYAH) dengan SITI FATKIYAH tercatat pada register Nomor 174/8/VII/1986 tanggal 02 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-9;
 10. Fotocopy Surat Pembatalan Nomor 145/11/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 terkait Pembatalan atas Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda T.1=2-10;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pembatalan Nomor 145/12/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 terkait Pembatalan atas Surat Keterangan Riwayat Tanah yang terletak di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dari Siti Fatkiyah Nomor C Desa 1315 (Penjual) kepada Drs. H. Mohammad Rokim Nomor C Desa 1219 (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-11;
12. Fotocopy Surat Somasi Pertama dan Terakhir Nomor SOM/04/01/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 terkait Peringatan kepada Kepala Desa Wedani (Tergugat III) atas dikeluarkannya Surat Pembatalan Nomor 145/11/437.104.22/2023 dan No. 145/12/437.104.22/2023 oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda T.1=2-12;
13. Fotocopy Surat Pencabutan Nomor 145/14/437.104.22/2023 tanggal 06 Juli 2023 terkait Pencabutan atas Surat Pembatalan Jual Beli Nomor 145/11/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda T.1=2-13;
14. Fotocopy Surat Pencabutan Nomor 145/15/437.104.22/2023 tanggal 06 Juli 2023 terkait Pencabutan atas Pembatalan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang terletak di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dari Siti Fatkiyah Nomor C Desa 1315 (Penjual) kepada Drs. H. Mohammad Rokim Nomor C Desa 1219 (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-14;
15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor 141/16/473.104.22/2023 tentang Pengesahan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.1=2-15;
16. Fotocopy Buku Catatan Perkawinan Pertama antara SITI FATKIYAH dengan SIWIN (selaku suami pertama) Nomor Register 174/8/VII/1986 tanggal 02 Juli 1986 di KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.1=2-16;
17. Fotocopy sesuai dengan foto dari HP berupa Foto bukti kondisi Siti Fatkiyah (Penjual) per tanggal 19 Oktober 2024 pada saat menghadiri acara perkawinan salah satu warga Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda T.1=2-17;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



18. Rekaman Video dalam Flashdisk sesuai dengan aslinya berupa Rekaman Video kondisi Siti Fatkiyah (Penjual) per tanggal 12 Oktober 2024 dalam kondisi/keadaan normal, sehat wal afiat dan tidak dalam keadaan gila, selanjutnya diberi tanda T.1=2-18;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, kecuali bukti T.1=2-2, T.1=2-12, T.1=2-16 dan T.1=2-17, karena merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat III juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 antara SITI FATKIYAH dengan Drs. H. MOHAMAD ROKIM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Kutipan Buku C atas nama MOHAMAD ROKIM (Tergugat I) dengan Nomor Buku C 1291 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/04/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas nama Pemilik tanah yaitu MOHAMMAD ROKHIM (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy Surat Pembatalan Nomor 145/11/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 terkait Pembatalan atas Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Fotocopy Surat Pembatalan Nomor 145/12/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 terkait Pembatalan atas Surat Keterangan Riwayat Tanah yang terletak di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dari Siti Fatkiyah Nomor C Desa 1315 (Penjual) kepada Drs. H. Mohammad Rokim Nomor C Desa 1219 (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Fotocopy Surat Pencabutan Nomor 145/14/437.104.22/2023 tanggal 06 Juli 2023 terkait Pencabutan atas Surat Pembatalan Jual Beli Nomor 145/11/437.104.22/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, selanjutnya diberi tanda T.III-6;

7. Fotocopy Surat Pencabutan Nomor 145/15/437.104.22/2023 tanggal 06 Juli 2023 terkait Pencabutan atas Pembatalan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang terletak di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dari Siti Fatkiyah Nomor C Desa 1315 (Penjual) kepada Drs. H. Mohammad Rokim Nomor C Desa 1219 (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda T.III-7;

8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor 141/16/473.104.22/2023 tentang Pengesahan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 590/05/437.104.22/2023 tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.III-8 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup tanpa ada aslinya, karena merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sudarso:

- Bahwa Siti Fatkiyah atau Siti Asnari adalah tetangga saksi, tetapi jarak rumahnya sekitar 4 (empat) rumah dari rumah saksi, dimana rumahnya Siti Fatkiyah menghadap Utara dan rumah saksi menghadap Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Wiwik Salindri anak dari Bu Siti Fatkiyah dengan Pak Anam yang merupakan suami kedua dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa saat ini Pak Anam sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa saksi sudah mengenal Bu Siti Fatkiyah sejak tinggal di Desa Wedani;
- Bahwa saksi merupakan orang asli Madiun, lalu menikah dengan istri saksi yang bernama Aria Ulfa asli orang Wedani dan saksi sudah tinggal di Wedani sejak tahun 1991;
- Bahwa keseharian Bu Siti Fatkiyah atau Bu Siti Asnari ini tidak bisa dikatakan 100% (seratus persen) tidak normal, mungkin hanya sekitar 60% (enam puluh persen) alias seperti orang linglung, begitu juga dengan anaknya yang memiliki kondisi yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tersebut terjadi sejak suami Bu Siti Fatkiyah atau Bu Siti Asnari meninggal dunia yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga Bu Siti Fatkiyah seperti orang depresi;
- Bahwa Bu Siti Fatkiyah karena seperti orang depresi sehingga anaknya juga dikurung dan tidak boleh keluar serta Bu Siti Fatkiyah tuli sehingga kalau ngomong sangat keras. Pernah terjadi kemarin sore tepatnya Bu Siti Fatkiyah suka diganggu dengan anak-anak kecil karena kebetulan saksi menjadi RT sejak tahun 2019;
- Bahwa kondisi kesehatan jiwa tersebut terjadi kepada Bu Siti Fatkiyah terlebih dahulu baru kemudian terjadi pada anaknya;
- Bahwa tingkat keterbelakangan mental antara Bu Siti Fatkiyah dengan anaknya saat ini hampir sama, karena tidak bisa keluar dan bisanya hanya minta-minta saja untuk makan;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Siti Fatkiyah bisa masak atau tidak, yang saksi tahu setiap hari dia minta-minta habis itu tidak masak dan beli bakso itu saja untuk makan;
- Bahwa kalau beli bakso uangnyakan dari orang-orang, mestinyakan harusnya kadang minta ya kadang tidak boleh minta, kalau orang-orang bilang itu uang saya, dia marah. Kadang-kadang nyaut kadang tidak nyaut. Tapi banyak tidak nyautnya Pak, kalau orang Jawa bilangnya Budek Pak, tuli.
- Bahwa Bu Siti Fatkiyah menempati rumahnya sendiri, tetapi kondisi rumahnya tidak beraturan, karena saksi dulu pernah mencarikan donasi untuk membuat kamar mandi dan WC karena dirumahnya tidak ada, setelah dibuatkan sekarang tidak ditempati hanya kadang-kadang saja dipakai, karena orang desa kamar mandi itu jadi satu dengan WCnya;
- Bahwa menurut saksi Bu Siti Fatkiyah termasuk orang yang tidak normal, karena kalau normal tidak mungkin setiap hari dia minta-minta, namun berbeda dengan yang dipinggir jalan itu seperti pengemis, hanya saja Bu Siti Fatkiyah itu keterbelakangan mental;
- Bahwa di rumah Siti Fatkiyah tidak ada TV;
- Bahwa selain rumah, Bu Siti Fatkiyah juga mempunyai tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini yang berada di Dusun Wedani, jarak tanahnya tersebut sekitar setengah kilometer dari rumah Siti Fatkiyah;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Majelis Hakim melaksanakan PS kemarin, saksi tidak ada di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa tersebut pernah dijual atau disewakan;
- Bahwa Bu Siti Fatkiyah mempunyai saudara bernama Yunsu dan Alfiah namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Bu Siti Fatkiyah ini dibawah pengampuan seseorang, namun saksi lupa namanya siapa hanya ingat wali pengampunya merupakan anaknya Pak Yunus (Alm);
- Bahwa setahu saksi antara Siti Fatkiyah dengan Abdul Rokhim tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa jika dengan Suhardi setahu saksi ada hubungan keluarga, karena Suhardi adalah keponakannya Bu Siti Fatkiyah;
- Bahwa antara Siti Fatkiyah dengan Drs. H. Muhammad Rokhim tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa sedangkan dengan Andik Iswanto setahu saksi sekarang jadi keponakannya Siti Fatkiyah, karena istrinya Andik Iswanto itu anaknya Bu Alfiah yang merupakan saudaranya Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak siapa yang menguasai tanah milik Bu Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi sering melewati tanah milik Bu Siti Fatkiyah tersebut kalau ingin pergi ke kota;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut digunakan untuk tambak-tambakan, maksudnya kalau tambak beneran itu dalam sekali, berbeda dengan tambak-tambakan yang tidak seberapa dalam;
- Bahwa dahulu yang mengelola tanah tersebut adalah suaminya Siti Fatkiyah, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual atau tidak;
- Bahwa saksi sebagai RT tidak pernah diajak bicara masalah jual beli tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut bukan di wilayah RT saksi yang ada di RT. 003, melainkan berada di RT. 001;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri pernah atau tidak dibawa ke Rumah Sakit Jiwa;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bu Siti Fatkiyah punya 5 (lima) saudara yaitu Pak Yunus dan Ibu Alfiah yang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya Siti Fatkiyah. Pak Yunus ini punya anak namanya Sdr. Suhardi yang menikah dengan orang Giri - Gresik;
- Bahwa anak Pak Yunus tersebut ada 3 (tiga) namun sudah meninggal dunia satu, sedangkan anak Bu Alfiah itu ada 2 (dua) yang masih hidup dan semuanya sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keponakan Siti Fatkiyah yang lainnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu / dengar kalau Sdr. Suhardi mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengangkatan atau penetapan sebagai pengampu terhadap Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suprihatin;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abdul Rokhim yang di Simo;
- Bahwa setahu saksi Abdul Rokhim itu ada dua, Bapak Abdul Rokhim sebagai juragan sarung dan Bapak Rokhim sebagai Ketua RT atau Ketua Lingkungan Gang II di Desa Wedani;
- Bahwa untuk Pak Haji Rokhim yang rumahnya di Simo, namun bukan yang sebagai juragan sarung;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Suhardi mempunyai 3 (tiga) saudara, yang satu sudah meninggal bernama Andik tapi yang dimaksud bukan Andik Iswanto, lalu yang satu perempuan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan dua orang yang namanya Uripno, yang mana satu pekerjaannya sebagai Tentara, yang satunya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi pernah melihat Bu Siti Fatkiyah sedang mengamuk, namun untuk anaknya yang bernama Wiwik Salindri saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saat itu Siti Fatkiyah marah karena digoda oleh anak-anak kecil dan dipasang mercon, kemudian Siti Fatkiyah juga dibilang gila-gila oleh mereka;
- Bahwa Siti Fatkiyah hanya sebatas minta-minta untuk memenuhi kebutuhan minum makan itu saja, apabila ada orang yang pernah

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi, nanti pasti akan didatangi lagi kerumahnya, kalau tidak diberi juga agak lain, agak beda;

- Bahwa Siti Fatkiyah pernah buang hajat dijalan dan kotorannya dibuang seenaknya sendiri, karena alasan itu kemudian saksi berinisiatif untuk memintakan donasi dan membuat kamar mandi dan WC dirumahnya namun setelah dibuat malah tidak digunakan;
- Bahwa sehari-hari Bu Siti Fatkiyah sering keluar untuk minta-minta dan tidak ada yang mengurusinya karena kalau diajak bicara suka membentak;
- Bahwa rumah Sdr. Suhardi bersebelahan persis dengan Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Sdr. Suhardi itu yang mengurus makan dan minum Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau Siti Fatkiyah ada pengampunya, karena saksi sendiri tidak tahu apa itu pengampu dan baru tahu ini jika Siti Fatkiyah mempunyai pengampu yaitu Sdr. Suhardi, anaknya Pak Yunus (keponakannya Siti Fatkiyah);
- Bahwa saksi pernah diminta uang oleh Siti Fatkiyah namun saksi tidak mau memberinya;
- Bahwa Siti Fatkiyah tahu dan mengerti tentang nilai uang karena bisa membeli sesuatu, karena saksi pernah melihat Bu Siti Fatkiyah membeli bakso;
- Bahwa saksi dan Siti Fatkiyah menjadi tetangga sejak saksi sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi kondisi Siti Fatkiyah dulu sebelum meninggalnya suaminya tidak separah seperti sekarang, begitu juga dengan kondisi anaknya;
- Bahwa Siti Fatkiyah tidak pernah bekerja karena kondisi mentalnya;
- Bahwa menurut saksi Siti Fatkiyah ini hanya Lemah Akal saja sekitar 60 persen;
- Bahwa Siti Fatkiyah marah ketika diejek oleh anak-anak kecil;
- Bahwa Siti Fatkiyah menerima bantuan dari pemerintah desa berupa sembako, namun saksi tidak tahu menerima bantuan kesehatan juga atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah belum pernah sakit keras dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Siti Fatkiyah ada masalah sakit jiwa dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Fatkiyah tetap tidur dan mandi di dalam rumahnya;
- Bahwa keseharian Bu Siti Fatkiyah ini badannya bersih, normal hidupnya, tidak marah-marah dan tidak bicara sendiri di jalan;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah belum pernah diberikan pekerjaan misal bantu-bantu di rumah orang;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu kondisi Siti Fatkiyah seperti apa, bagaimana kehidupannya saat menikah, apakah pernah dipukuli suaminya atau tidak, saat ini saja yang saksi tahu kalau orang memberi dia sesuatu pasti akan minta lagi dan kalau Bu Siti Fatkiyah buang kotoran pasti juga akan saksi bersihkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Andik Iswanto dan hubungannya dengan Siti Fatkiyah karena saudara kandung Bu Siti Fatkiyah bernama Alfiya yang menikah dan punya anak, kemudian anaknya tersebut dinikahi oleh Sdr. Andik Iswanto;
- Bahwa sedangkan Haji Muhammad Rokhim itu adalah kakak kandung dari Sdr. Andik Iswanto;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa milik Siti Fatkiyah sebelumnya pernah dikerjakan oleh Andik Iswanto;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa tersebut yaitu tanah milik Bu Siti Asnari atau Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang ada di Desa Wedani telah tercatat dalam Buku C Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi Siti Fatkiyah ini sejak kecilnya karena saksi bukan orang Desa Wedani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami dari Siti Fatkiyah sebelum menikah dengan Pak Anam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Haji Rokhim yang rumahnya di Simo Surabaya sering ke Desa Wedani;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Haji Rokhim sewaktu kakak perempuannya Pak Haji Rokhim meninggal dunia, selain itu pernah ketemu lagi saat Pak Haji Rokhim di Desa Wedani dan Pak Rokhim pernah pijat juga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Haji Rokhim punya tanah di Desa Wedani, yang saksi tahu punya bapaknya;
- Bahwa Bapaknya Pak Haji Rokhim masih hidup dan namanya Pak Kasnan;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya beberapa kali bertemu dengan Pak Haji Rokhim di Desa Wedani karena ketemu pas lewat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada urusan apa Pak Haji Rokhim ke Desa Wedani, karena saksi tidak bertanya dan Pak Haji Rokhim juga tidak pernah cerita, baik cerita punya tanah atau tidak di Desa Wedani, yang saksi tahu Bapaknya Haji Rokhim yang punya tanah;
- Bahwa tanah milik orangtua Pak Haji Rokhim tersebut digunakan untuk tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tambak tersebut bermodal dari Pak Haji Rokhim atau modal dari orangtuanya;
- Bahwa kalau Siti Fatkiyah marah karena diejek anak-anak selalu mengadu ke saksi dan minta tolong untuk memberi tahu anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian Siti Fatkiyah bagaimana, hanya setahu saksi Siti Fatkiyah minta-minta dengan mengetuk pintu rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sdr. Suhardi pernah meminta surat keterangan waris untuk pengampuan ke Kelurahan atau ke Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Rokim yang jual sarung dan yang saat ini ada hadir di persidangan, sedangkan yang Ketua Lingkungan itu bernama Rokhim;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani suatu surat tertanggal 2 Oktober 2024 dalam kapasitas saksi sebagai Ketua RT yang isi suratnya adalah bahwa Siti Fatkiyah itu gila permanen sejak kecil, namun saksi pernah menandatangani suatu surat dengan tidak membacanya terlebih dahulu dan kalau ada yang bilang Bu Siti Fatkiyah gila itu saksi marah karena Siti Fatkiyah tidak gila 100 persen hanya sekitar 60 persen;
- Bahwa Siti Fatkiyah jika meminta itu bentuknya berupa uang dan beras;
- Bahwa hal ini kondisi Siti Fatkiyah dalam keadaan tidak sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada laporan dan perhatian dari Dinas Sosial Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi kesehatan Siti Fatkiyah maupun anaknya pernah diperiksa atau tidak;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang mendata dari Badan Statistik Desa Wedani terkait kondisi Siti Fatkiyah dalam kondisi gila;

2. Saksi Mulyadi :

- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual beli tanah tambak milik Siti Fatkiyah, hanya mendengar saja dari warga ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang serah terima maupun uang hasil jual beli yang dilakukan antara Siti Fatkiyah dengan Abdul Rokhim;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti terkait uang jual beli atau hasil dari jual beli yang dilakukan di Balai Desa, hanya mendengar dari warga setelah terjadinya transaksi dan anaknya Siti Fatkiyah yang bernama Wiwik Salindri diajak oleh Sdr. Suwanto ke Bank, namun saksi tidak tahu Bank mana untuk dibukakan rekening guna menyimpan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah transaksi jual beli tersebut, Wiwik Salindri diajak oleh Sdr. Suwanto menggunakan naik sepeda motor berwarna biru;
- Bahwa setahu saksi Wiwik Salindri tidak bisa naik sepeda motor dan juga tidak bisa naik sepeda onthel dan kesehariannya Wiwik Salindri hanya berjalan kaki kemanapun dia pergi;
- Bahwa biasanya kalau Wiwik Salindri pergi yang menemani adalah Ibunya dan perginya itu minta-minta untuk makan, setiap pagi sehabis subuh bahkan lewat depan rumah saksi berdua dengan ibunya untuk minta, setelah itu habis subuh sudah kembali lalu duduk-duduk didepan rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi keadaan jiwa Wiwik Salindri kadang ingat kadang tidak, jadi sepengetahuan saksi Wiwik Salindri tidak bisa memakai ATM, karena untuk mengambil pakai nomor yang mana Wiwik Salindri tidak tahu dan tidak bisa baca;
- Bahwa Wiwik Salindri tidak mempunyai gadget dan tidak bisa menggunakan gadget atau elektronik seperti HP;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suwanto yang merupakan keluarga dan adik dari Bapak Haji Muhammad Rokhim yang aslinya orang Desa Wedani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara garis permasalahan dalam perkara ini begitu juga terkait adanya jual beli karena saksi hanya mendengar kabar saja dari warga masyarakat;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini keadaan Bu Siti Fatkiyah tidak seperti manusia normal pada umumnya dan juga tidak bisa memakai logika sama sekali;
- Bahwa saat ini keberadaan Bu Siti Fatkiyah ada di RT. 003 RW. 001;
- Bahwa selama ini yang mengayomi Bu Siti Fatkiyah adalah saudara dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada bantuan dari Desa selain bantuan sembako, seperti bantuan Psikiater untuk membuat keadaan Bu Siti Fatkiyah menjadi normal tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang berniat membantu menjadi Wali Pengampu dari Bu Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi pernah sekali dimintai tanda tangan pada satu surat yang pernah dijadikan bukti surat namun sudah dicabut;
- Bahwa terkait saksi sebelumnya yaitu Bapak Sudarso biasanya dipanggil Pak Darso dan saksi membenarkan bahwa saksi anggota BPD;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual itu sekarang disewakan kepada Sdr. Abd Rokhim, namun saksi tidak tahu siapa yang menyewakan;
- Bahwa setahu saksi aslinya tanah tersebut adalah milik orangtua Siti Fatkiyah, namun sudah dijual dan saksi tidak tahu kepada siapa dijualnya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disewakan tersebut digarap dari satu musim, mulai musim penghujan kemarin sampai musim kemarau ini atau antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut sah atau tidak, hanya saja saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pembayaran atau tidak terkait jual beli tanah, saksi hanya mengetahui kalau Wiwik Salindri diajak ke Bank untuk membuka rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya tersebut sudah masuk ke rekening Wiwik Salindri atau belum;
- Bahwa menurut saksi kondisi Siti Fatkiyah sering minta-minta untuk makan, namun saksi tidak bisa mengatakan sehat atau tidaknya. Akan tetapi menurut saksi kalau orang sudah minta sana sini sudah hilang pemikirannya;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suhardi yang merupakan saudara dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa Sdr. Suhardi tidak bercerita kepada saksi terkait pengampunan terhadap Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Andik Iswanto dan Bpk. Abd. Rokhim;
- Bahwa Bapak Abdul Rokhim juga termasuk anggota BPD Desa Wedani;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Kuasa Tergugat pada malam tanggal 2 Oktober terkait Siti Fatkiyah merupakan ODGJ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat karena saksi tidak tahu dan tidak membaca sebelumnya sebabnya saksi berpikir itu untuk Bansos, ternyata kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa setahu saksi yang disuruh ikut menandatangani surat terkait Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri dinyatakan gila permanen sejak kecil ada dari BPD hanya ada 2 (dua) nama, 7 (tujuh) RT dan 2 (dua) anggota BPD sebagai penyaksian bahwa Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri itu ODGJ, karena kita semua berani bilang, saksi tanya semua bilang tidak tahu, saksi mengira untuk Bansos namun ternyata seperti itu saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat tersebut saksi tidak pernah menyampaikan bahwa tidak mau memberikan keterangan bohong di Pengadilan;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2024 Lurah atas nama Sdr. Hadi Sanjaya pernah menelpon Pak Juandi karena waktu itu saksi ada di rumah Bapak Hadi Sanjaya di RT. 06 RW. 03, saat itu saksi sedang membicarakan dalam rangka masalah pembangunan, bukan terkait tanah Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pak Lurah menelpon Pak Juan, namun dari pembicaraan telpon yang pada saat itu dispeaker saksi mendengar yang dibicarakan adalah terkait tanda tangan masalah tujuh RT yang mengatakan bahwa Siti Fatkiyah itu ODGJ yang mana tandatangan dalam bukti surat tersebut sudah dicabut, awalnya saksi tidak tahu kalau sudah dicabut dan baru diberitahu bukti surat dicabut dari Sdr. Abd Rokhim, saksi juga tidak tahu mengapa surat itu dicabut;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya inisiatif membuat surat tersebut karena saksi hanya tandatangan saja tanpa membacanya bahkan untuk meneliti surat tersebut ada kopnya atau tidak;
- Bahwa yang meminta tandatangan pada surat tersebut adalah Kepala Lingkungan RT. 2 yaitu Pak Rokhim;
- Bahwa setiap RT itu ada Kepala Lingkungannya yang terdiri dari 2 (dua) orang RT di kampung saksi, satu RT ada Ketua dan Wakilnya;
- Bahwa setiap Kepala Lingkungan kalau RT membawahi 90 KK ada yang 100 KK, Kepala Lingkungan adalah Ketua RT yang mengendalikan kampung;
- Bahwa yang membawa surat itu adalah Ketua RT. 2 yang bernama Pak Abdul Rokhim;
- Bahwa saksi tahu resikonya jika menandatangani sebuah surat tanpa membaca isinya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pasca terjadinya transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang ke Desa;
- Bahwa setahu saksi setelah adanya transaksi jual beli dan ada permasalahan, tanah tersebut saat ini di sewa oleh Bapak Abdul Rokhim;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di sewa berapa tahun;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pelaksanaan PS;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika ada jual beli berupa C Desa maupun Petok itu format jual belinya dalam bentuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti surat bertanda T.III-1 tersebut dan tidak ada tanda tangan saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa benar nama lain Andik Iswanto adalah Iswanto dan Andik Iswanto tidak ada hubungan saudara dari Siti Fatkiyah, hanya ada hubungan family besan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Siti Fatkiyah meminta-minta itu adalah saran dari Iswanto, yang saksi dengar hanya untuk membuka rekening aja;
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan masyarakat Desa Wedani bila terjadi jual beli berupa dul-dulan atau meteran;
- Bahwa pada tahun 2023 Kepala Desa Wedani dijabat oleh Bapak Hadi Sanjaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan jual beli tersebut;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kendal dengan Bambang Supeno;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Fatkiyah yang tidak membaca dan tidak bisa menulis.
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama Pak Rokhim saja sebagai Ketua RT. 2;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Drs. H. Muhammad Rokhim karena di Desa itu ada 3 nama Rokhim, yang pertama Drs. H. Muhammad Rokhim, yang kedua Bapak Abd. Rokhim, yang ketiga Pak Rokhim Ketua RT. 2;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Suprihatin;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abd. Rokhim;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Uripno sebagai Kepala Dusun Wedani, nama aslinya Uripno;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada permohonan Sdr. Suhardi menjadi wali pengampu dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik dari Siti Fatkiyah yang berada di pinggir jalan dan berupa sawah tambak;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah tambak jadi sekarang kosong, sebelumnya dijadikan kolam ikan dan yang mengelola Sdr. Abd Rokhim;
- Bahwa saat Majelis Hakim melakukan PS untuk melihat lokasi saksi tidak berada disana dan tidak diberitahu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ribut-ribut terkait jual beli tanah tambak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Wiwik Salindri dibonceng naik motor oleh Sdr. Andik Iswanto pergi ke Bank di daerah Cerme, namun kapannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa kali pergi ke Banknya;
- Bahwa keadaan Siti Fatkiyah tidak normal sudah sejak kecil;
- Bahwa Siti Fatkiyah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang suami pertamanya saksi lupa, untuk suami keduanya bernama Anam;
- Bahwa Siti Fatkiyah mempunyai anak bernama Wiwik Salindri hasil pernikahan dari suami kedua, sedangkan dengan suami pertama tidak mempunyai anak;
- Bahwa keadaan Siti Fatkiyah ketika berumah tangga dengan Pak Anam sudah tidak normal;
- Bahwa anak Siti Fatkiyah juga tidak normal;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Siti Fatkiyah sekolah tapi putus setingkat SD, putus sekolahnya karena pemikirannya tersebut, bisa dilihat dari keadaan yang bersangkutan karena tidak mampu dalam keterbatasan pemikiran.
- Bahwa setahu saksi keadaan tidak normalnya itu seringkali Siti Fatkiyah mengatakan kepada orang lain tentang hubungan suami istri dalam pernikahannya;
- Bahwa pada saat jual beli tanah berlangsung, kondisi Siti Fatkiyah sudah seperti itu;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual, suami Siti Fatkiyah sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya dan meninggalnya karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual pada tahun berapa;
- Bahwa selama saksi mengenal Siti Fatkiyah, saksi pernah melihat dulu tanah tersebut masih dikelola oleh almarhum suaminya Siti Fatkiyah;
- Bahwa setelah almarhum suami Siti Fatkiyah meninggal saksi tidak pernah melihat Siti Fatkiyah melanjutkan mengerjakan dan mengelola tanah itu atau menyuruh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu itu rumah siapa namun itu bukan rumahnya Siti Fatkiyah;
- Bahwa kondisi Siti Fatkiyah seperti itu sudah sejak dahulu;

3. Saksi Sunarto :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Wedani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Fatkiyah yang merupakan anak dari Bapak Abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari Bapak Abu;
- Bahwa umur saksi dengan Siti Fatkiyah adalah sebaya dan kalau di desa dipanggil Bu Asnari;
- Bahwa Siti Fatkiyah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Siti Fatkiyah telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, suami yang pertama saksi tidak mengetahui namanya, sedangkan suami yang kedua bernama Pak Anam yang saat ini telah meninggal dunia dan dengan Pak Anam tersebut mempunyai anak bernama Wiwik Salindiri;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama dengan Siti Fatkiyah karena kami bertetangga, jarak rumah saksi dengan rumah Siti Fatkiyah sekitar 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan menurut saksi kondisi Siti Fatkiyah itu setengah normal karena setiap paginya Siti Fatkiyah sering minta-minta;

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Siti Fatkiyah;
- Bahwa Siti Fatkiyah bisa menjawab kalau ditanya mau kemana;
- Bahwa saat ini Siti Fatkiyah tidak bekerja dan tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa saat masih ada suami, kondisi Siti Fatkiyah sudah seperti itu;
- Bahwa setahu saksi kalau terkait uang kemungkinan Siti Fatkiyah masih tahu, namun saksi tidak tahu secara langsungnya;
- Bahwa jarak rumah Siti Fatkiyah dengan Pak Mantan Kades juga dekat;
- Bahwa Siti Fatkiyah tidak pernah melempari rumah orang, mengamuk di jalan ataupun memaki-maki orang;
- Bahwa nama panggilan lain Siti Fatkiyah adalah Ibu Asnari;
- Bahwa pernikahan Siti Fatkiyah yang pertama karena cerai, namun saksi tidak tahu suaminya tersebut orang mana;
- Bahwa setahu saksi dulu Wiwik Salindri sekolah sampai Madrasah MI;
- Bahwa saat ini Wiwik Salindri telah berusia 30 tahun dan tidak bekerja kalau pagi minta-minta bersama dengan Siti Fatkiyah;
- Bahwa Siti Fatkiyah tidak pernah meminta-minta ke rumah saksi;
- Bahwa setelah menemani Siti Fatkiyah minta-minta, biasanya Wiwik Salindri dirumah saja;
- Bahwa baik Siti Fatkiyah maupun Wiwik Salindri tidak suka marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saudara dari Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri yang membantu dan mendampingi mereka;
- Bahwa kondisi rumah Siti Fatkiyah kalau malam ya dinyalakan dan kalau pagi dimatikan, namun saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keseharian hidup Siti Fatkiyah;
- Bahwa Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri tidak pernah membuat kacau di Desa Wedani;
- Bahwa kondisi psikologis Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri sejak dulu sampai sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu minta-minta Siti Fatkiyah itu dalam bentuk apa, namun saksi pernah melihat sendiri dari jarak dekat saat itu

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendengar Bu Asnari minta ikan dan nasinya akan dimasak sendiri, setelah dikasih lauk itu lalu pulang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Siti Fatkiyah berbuat hal yang merugikan atau menyakiti orang lain;
- Bahwa menurut saksi kalau orang normal tidak sampai minta-minta karena seharusnya bekerja dan Siti Fatkiyah termasuk orang yang kurang normal karena suka minta-minta;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Katuran :

- Bahwa saksi sudah tinggal di Desa Wedani sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah tentang Siti Fatkiyah yang dinyatakan Gila;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Fatkiyah karena tetangga walaupun agak jauh dan setiap pagi selepas sholat subuh saksi naik sepeda (gowes) di jalan luar desa dan saksi sering bertemu dengan Siti Fatkiyah yang jalan-jalan dengan anaknya yang bernama Wiwik;
- Bahwa Siti Fatkiyah sudah menikah 2 (dua) kali, yang pertama kali dapat orang Balongpanggang namanya Sirin, sedangkan suami kedua bernama Anam dan dari pernikahan kedua punya anak satu bernama Wiwik Salindri;
- Bahwa secara fisik Siti Fatkiyah kondisinya sehat, setiap pagi jalan, habis jalan beli jajanan, sedangkan secara psikis dan kejiwaan karena di dalam keluarga tidak ada yang mencari nafkah, selepas jalan-jalan beli jajanan itu lalu minta ke tetangga-tetangga dulu dan yang dimintain itu tetangga yang mampu, tidak pernah meminta ke saksi, karena saksi tidak mampu karena hanya petani;
- Bahwa Siti Fatkiyah datang ke tetangga dalam rangka minta uang dan kalau tidak dikasih akan kembali pulang tanpa marah-marah dan hanya bilang besok ya;
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi setiap pagi Siti Fatkiyah selalu menyapa dan masih ingat nama saksi;
- Bahwa saksi gowes dengan rombongan gowes saksi yaitu sepeda gunung polygon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Siti Fatkiyah meminta uang tidak pernah dilakukan dengan cara mencegat di jalan, hanya selalu datang meminta ke rumah;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Siti Fatkiyah dan saksi lebih tua dan lahir lebih dulu dari Siti Fatkiyah, dahulu pada saat Siti Fatkiyah menikah yang pertama di Desa Wedani sampai ditayangkan film;
- Bahwa menurut saksi kondisi Siti Fatkiyah memang agak kurang normal karena kondisinya memang tidak ada yang mencarikan uang / nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Siti Fatkiyah karena jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah Siti Fatkiyah kalau sampah habis makan itu dikumpulkan dan dibungkus kresek lalu ditaruh dipojokkan dan dibuang ditempat sampah, karena kadang ketika saksi lewat rumahnya pernah melihat Siti Fatkiyah membuang sampah;
- Bahwa setahu saksi anaknya Wiwik Salindri biasa saja keadaannya;
- Bahwa suami Siti Fatkiyah yang bernama Anam sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi kondisi Siti Fatkiyah sehat jasmani dan rohani, hanya pikirannya saja karena faktor ekonomi, Siti Fatkiyah juga tidak pernah ngomel-ngomel dan mengejar anak kecil di jalan karena saksi tahu sendiri setiap saksi lewat hendak pergi ke sawah;
- Bahwa di Desa Wedani tidak ada ronda atau siskamling ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kumpul-kumpul keluar malam atau ikut cerita di warung karena sudah tua;
- Bahwa menurut saksi Siti Fatkiyah kalau normal terkadang seperti itu kondisinya;
- Bahwa tidak ada orang lain seperti Siti Fatkiyah di kampung;
- Bahwa Siti Fatkiyah tidak pernah melempar rumah orang karena mengamuk diejek;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah atau yang lain terkait Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mulyadi, Pak Sudarso dan Pak Sunarto;
- Bahwa jarak rumah antara Siti Fatkiyah dengan rumah Pak Sudarso dekat karena satu RT jaraknya kira-kira seratus meter, kalau dengan rumah saksi jaraknya jauh;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah bisa menjawab kalau diajak bicara, namun saksi tidak bisa mengatakan sehat atau tidaknya kondisi Siti Fatkiyah sendiri, begitu juga dengan anaknya Wiwik juga bisa menjawab kalau ditanya;
- Bahwa setahu saksi anaknya Siti Fatkiyah tidak sekolah dan saksi tidak tahu kalau masalah pintar atau tidaknya;
- Bahwa tidak ada yang bertanggungjawab terkait kondisi Siti Fatkiyah karena saudaranya sendiri sudah meninggal, hanya ada keponakannya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam rumah Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa antara Pak Andik Iswanto dengan Bu Siti Fatkiyah ada hubungan karena istrinya Pak Andik Iswanto masih saudara dari Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa selain Pak Suhardi, selama ini yang mengurus Ibu Siti Fatkiyah adalah Pak Andik, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada bantuan sembako / santunan dari aparat desa ataupun dari pihak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Siti Fatkiyah marah-marah jika meminta-minta tapi tidak diberi;
- Bahwa rumah Siti Fatkiyah berada di pinggir jalan perempatan, setahu saksi halaman rumahnya bersih dan Siti Fatkiyah kalau membuang sampah dipojokkan rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suhardi namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Sdr. Suhardi tidak pernah mengurus Siti Fatkiyah sejak menjadi pengampu atau mewakili dengan kondisi Siti Fatkiyah yang seperti itu;
- Bahwa Bu Siti Fatkiyah anak dari Pak Abu dan setahu saksi punya 4 (empat) saudara, 5 (lima) termasuk Siti Fatkiyah;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Suhardi diberi hak untuk mewakili dan pengampuan sejak besar ini sudah tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Siti Fatkiyah mendapat santunan atau bantuan dari pihak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Fatkiyah pernah dibawa keluar untuk diperiksa;
- Bahwa setahu saksi orang gila itu bajunya tidak pernah ganti, sedangkan Siti Fatkiyah bisa mencuci dan bisa memasak;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Siti Fatkiyah dari kecil sampai besar hingga menikah dan kondisi psikologis Ibu Siti Fatkiyah dari lahir sampai sekarang sama seperti itu, namun sejak meninggalnya Bapak Anam itu jadi berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Anam meninggal tahun berapa;
- Bahwa pada saat kecilnya saksi tahu Pak Abu orangtua dari Siti Fatkiyah dan Pak Abu tergolong orang yang mampu;
- Bahwa pada saat kecil Siti Fatkiyah disekolahkan, namun saksi tidak tahu sampai lulusan apa karena saksi tidak melihat Siti Fatkiyah memakai seragam putih biru;
- Bahwa saksi cukup mengenal masyarakat / warga sekitar karena saksi hidup disana lama sekali;
- Bahwa setahu saksi kondisi psikologis Siti Fatkiyah mulai dari kecil dengan orang atau anak sebayanya berbeda sejak ditinggal suaminya Bapak Anam meninggal;
- Bahwa Siti Fatkiyah masih bisa atau nyambung apabila diajak ngobrol;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Pak Drs. Abdul Rokhim begitupun hubungan pekerjaan, kalau butuh saja saksi sering bantu;

2. Saksi Naman :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan mengenai kesehatan Siti Fatkiyah, karena saksi mendengar ada yang bilang bahwa Siti Fatkiyah itu gila;
- Bahwa saksi kenal Siti Fatkiyah sejak kecil, namun saksi jarang berkomunikasi karena umur saksi lebih tua daripada Siti;
- Bahwa Siti Fatkiyah anak dari Pak Abu, setahu saksi Pak Abu mempunyai anak 3 (tiga), namun saksi kurang tahu secara jelas karena beda kampung dan saksi dahulu sering bertemu Pak Abu,
- Bahwa saat ini Pak Abu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Fatkiyah saat ini tidak mempunyai suami karena sudah meninggal, namun Siti Fatkiyah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Siti Fatkiyah mempunyai anak, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah kondisinya sehat-sehat saja, mungkin karena orang kekurangan ekonomi jadi minta-minta untuk makan, namun sebenarnya menurut saksi tidak gila;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan Siti Fatkiyah biasanya 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa kalau saksi bertemu dengan Siti Fatkiyah tidak selalu tegur sapa karena sejak kecil hanya pandang-pandang saja;
- Bahwa Desa Wedani terdiri dari 7 (tujuh) RT, namun dulunya ada berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Siti Fatkiyah sekitar 200 meter;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Siti Fatkiyah sekarang dengan rumah yang ditempati oleh orangtuanya dulu itu sama;
- Bahwa biasanya saksi menyapa Siti Fatkiyah dengan bertanya habis darimana lalu dijawab selesai beli jajan;
- Bahwa menurut saksi komunikasi Siti Fatkiyah biasa saja;
- Bahwa tidak ada perubahan dari sikap Siti Fatkiyah sejak dulu sampai dengan sekarang, karena memang Siti Fatkiyah itu pemalu jadi kalau tidak disapa juga tidak menyapa;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah memang terkadang setiap pagi minta-minta, namun rumah saksi tidak pernah didatangi, hanya tetangga terdekat dan saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu sehari-harinya Siti Fatkiyah mendapatkan uang darimana;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Fatkiyah berjualan atau tidak;
- Bahwa Siti Fatkiyah bisa belanja di depan rumah untuk belanja sayur dan camilan, namun kalau ke pasar saksi tidak tahu, di desa tiap pagi ada pasar keliling;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Siti Fatkiyah ini ngobrol-ngobrol atau berkumpul dengan orang lain;
- Bahwa Bu Siti Fatkiyah kalau tidak minta-minta biasanya hanya dirumah saja;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah tidak pernah teriak atau marah-marah karena Siti Fatkiyah tidak stress, Bu Siti Fatkiyah lebih hanya berdiam diri dirumah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada Dinas Sosial yang melihat kondisi Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saudaranya yang membantu, setahu saksi Siti Fatkiyah kalau kekurangan makan selalu minta;
- Bahwa saksi tahu letak rumah Siti Fatkiyah;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah Siti Fatkiyah, karena tidak pernah masuk sampai ke dalam rumahnya, namun depan rumahnya menurut saksi bersih.
- Bahwa anak Siti Fatkiyah ada 1 (satu) dan tinggal serumah dengan Bu Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Abdul Rokhim, Pak Uripno, sedangkan Pak Suprihatin saksi tidak kenal, kalau Pak Suhardi saksi hanya tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi Pak Suhardi tidak pernah merawat dan mengurus Siti Fatkiyah walaupun saudaranya banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami pertama Siti Fatkiyah, namun mantan suaminya tersebut masih hidup dan dari pernikahan itu tidak mempunyai anak, sedangkan suaminya yang kedua bernama Pak Anam, namun sudah meninggal dunia dan dari perkawinan itu mempunyai anak satu, namun saksi lupa nama anaknya;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Wedani RT. 06 RW. 03 Gresik;
- Bahwa saksi lahir dan hidup di Desa Wedani;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan kondisi psikologis dari Siti Fatkiyah dari mulai kecil sampai dengan sekarang karena kalau dulu itu pemalu, sekarang tidak pemalu, namun saksi tidak tahu berbedanya mulai kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Fatkiyah pernah mencoba bekerja atau tidak dan hanya bisa minta-minta saja karena siangnya saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah pernah bekerja kerajinan tangan tenun, tapi saksi tidak tahu dia di bagian apa dan mulainya kapan;
- Bahwa Siti Fatkiyah kerja di rumahnya sendiri;

3. Saksi Rohmad :

- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 jika setiap tanah di desa baik itu tanah pekarangan, tanah negara, tanah sawah, tanah tambak, semuanya tanpa terkecuali tercatat dalam buku C Desa;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-3 dan saksi menerangkan baru melihat surat tersebut yang masih punya Pak Abu atau orangtua dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa surat tersebut terbit tahun 1998 dan saat itu saksi belum menjadi Kades;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah surat-surat yang terkait dengan tanah tanah warga desa, namun saksi hafal surat tersebut karena sudah disebutkan tadi;
- Bahwa Nomor SPPT tidak tercantum dalam Buku C Desa, karena itu beda, C kalau di Desa itu namanya Peta Blok Desa, itu sesuai dengan SPPT yang ada, yang dipegang oleh pemilik tanah, itu sama dengan peta blok yang ada di desa, tapi kalau Letter C itu beda lagi, memang beda penomorannya;
- Bahwa Nomor SPPT itu adanya di Peta Blok yang ada di desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang memberi bantuan kepada Siti Fatkiyah berupa beras, keuangan atau lain-lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau Siti Fatkiyah itu diurus atau diampu oleh seseorang;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah tidak ada yang mengurus dan membantu sama sekali karena minta-minta ke tetangga dan saudara-saudaranya sendiri;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada permasalahan ini, sebenarnya Siti Fatkiyah masih ada hubungan saudara dengan istri Sdr. Andik Iswanto, istrinya Sdr. Andik Iswanto itu keponakan dari Siti Fatkiyah yang juga merawat Siti Fatkiyah dulu, karena waktu itu tambak itu disewakan dan yang memberi benih ikan pada tambak adalah Sdr. Andik Iswanto dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Siti Fatkiyah seperti beli beras, bayar listrik dan lain-lain itu juga Sdr. Andik dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang bernama Sdr. Abdul Rokhim yang memenuhi kebutuhan dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa selama 1 (satu) periode dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dijamin saksi sebagai Kepala Desa bukti-bukti terkait urusan tanah, Administrasi atau surat-surat tertentu yang saksi gunakan hanya Letter C atau C Desa, Kretek Desa Peta yang menunjukkan isinya persil-persil, bentuknya kertas minyak yang lebar dan besar ejaannya masih lama, itu dibuat pada waktu jaman Petok Desa yang warna coklat, diterbitkan Menteri Agraria Sidoarjo;
- Bahwa kalau di Kretek Desa datanya tidak bisa bertambah atau berkurang;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada penjualan, pengalihan, hibah dan seterusnya yang bisa digunakan di desa itu di C Desa karena itu nantinya akan ada yang namanya riwayat tanah;
- Bahwa Kepala Desa atau Perangkat Desa pasti dilibatkan apabila ada peralihan terhadap kepemilikan, baik itu jual beli ataupun hibah karena itu urusannya Petok kalau sudah bersertifikat sudah tidak, namun riwayat sertifikat itu ambil datanya dari Letter C dan datanya pasti ada di desa;
- Bahwa setahu yang saksi dengar masalah dalam perkara ini terkait jual beli tanah milik Siti Fatkiyah, yang menjual tanah Ibu Siti Fatkiyah dan yang membeli Bapak Haji Muhammad Rokhim;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dulunya milik Pak Abu yang merupakan ayah dari Siti Fatkiyah dan Pak Abu memiliki 4 (empat) orang anak, Siti Fatkiyah adalah anak terakhir dan anak Pak Abu yang lain sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika tanah tersebut dijual oleh Siti Fatkiyah, apakah itu sudah menjadi hak waris dari Siti Fatkiyah atau belum;
- Bahwa sewaktu tanah tersebut dijual, saksi sudah tidak menjabat sebagai Kades;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan tanah tersebut dijual, hanya dengar-dengar saja sekitar 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang penjualannya;
- Bahwa dalam penjualan sebidang tanah yang dikatakan milik Siti Fatkiyah ada aparat desa yang dilibatkan karena itu nanti hubungannya dengan batas-batas patok dan Kepala Desa yang sekarang dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu perangkat desa atau kepala desa dilibatkan dalam jual beli tanah ini atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut diperuntukkan untuk Tambak;
- Bahwa saksi sendiri tidak dilibatkan dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan Setempat pada Obyek Sengketa saksi tidak ada disana;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak dari tanah Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Ibu Siti Fatkiyah karena rumah saksi terpaut hanya 2 (dua) rumah menyamping dengan Siti Fatkiyah, kebetulan juga satu RT dengan Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa menurut saksi kondisi psikologi Siti Fatkiyah biasa-biasa saja, setiap hari juga lewat rumah saksi bersama dengan anaknya Wiwik Salindri, kadang juga sendiri tiap hari, tiap pagi saksi melihat membeli sayur dan lauk yang ada di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi dirumah membantu istri merawat anak;
- Bahwa menurut saksi kondisi jiwanya Siti Fatkiyah sehat, tidak pernah marah dan mengamuk, kejiwaannya biasa-biasa saja, kalau ketemu orang juga menyapa dan selalu menyapa saksi juga, biasanya menjawab habis beli beras atau apa gitu, hanya saja menurut saksi kurang pergaulan saja;
- Bahwa saat ini Siti Fatkiyah tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah kalau minta uang di jalan-jalan itu tidak pernah, biasanya tetangga-tetangga itu yang memberi, kadang saudaranya juga memberi, kalau sekali dikasih itu besoknya pasti datang minta lagi, saksi juga pernah memberi beras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Siti Fatkiyah mengamuk kalau tidak diberi dan kalau minta-minta juga berkeliling dari RT.2, RT.3, pernah kapan hari orang rumah bilang Siti Fatkiyah datang ke rumah saksi;
- Bahwa keadaan Siti Fatkiyah kalau diajak bicara masih nyambung, ketika saksi bertanya habis dari mana Siti Fatkiyah selalu menjawab habis beli bakso, kadang saksi juga bersih-bersih menyapu jalan depan rumah, lalu Siti Fatkiyah menyapa dengan bilang iya begitu biar bersih;
- Bahwa Siti Fatkiyah tidak pernah didatangi oleh orang Dinas Kesehatan dan orang Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan kampung untuk sekian lama;
- Bahwa Siti Fatkiyah tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa saat ini yang menjabat Kepala Desa adalah Pak Hadi Sanjaya dan hubungan saksi dengan Kepala Desa yang sekarang baik-baik saja;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T.III-1 dan saksi sebagai mantan Kepala Desa membenarkan format jual beli yang terjadi di

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa adalah seperti itu, bahkan saat saksi menjadi Kepala Desa di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, namun saat ini saksi tidak tahu apakah formatnya masih dipakai;

- Bahwa benar formatnya masih sama seperti dahulu karena surat ini dibuat tanggal 21 Maret tahun 2023;
- Bahwa formatnya sudah ada seperti ini dan nanti tinggal mengisi nama, data dan identitasnya saja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi-saksinya dan Kepala Desa Pak Hadi Sanjaya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan tandatangan dari Siti Fatkiyah maupun tandatangan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T.III-8 dan menerangkan tidak tahu apabila setelah ada jual beli dirapatkan dengan keputusan seperti ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat di Desa Wedani yang dibuatkan oleh Kepala Desa dan mengetahui Kepala Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kejadian ini;
- Bahwa Siti Fatkiyah mempunyai anak bernama Wiwik Salindri;
- Bahwa Bu Siti Fatkiyah pernah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Wiwik Salindri itu anak pernikahan Bu Siti Fatkiyah dengan Pak Anam, namun sekarang Pak Anam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Siti Fatkiyah pernah meminta-minta ke Pak Abdul Rokhim dan Sdr. Suhardi;
- Bahwa selama saksi menjabat jika ada transaksi jual beli di Kelurahan dimulai dari Kepala Desa, lalu baru ke Notaris, tidak ada notaris waktu itu, dari Desa setelah itu kalau pengurusan suratnya baru dibalik nama ke Notaris, kalau Petok tetap dilakukan di desa;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada catatan data statistik tentang Siti Fatkiyah gila, kalau dulu ada yang bernama Jikin Almarhum itu memang gila;
- Bahwa saksi asli dari Desa Wedani;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota TNI tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 dan dulu bertugas di Kodim Gresik, namun saksi tidak pernah bertugas diluar Jawa;
- Bahwa rumah saksi sejajar dengan rumah Siti Fatkiyah, rumah saksi disebelah kanannya Siti Fatkiyah selang 2 (dua) rumah dari rumah Siti Fatkiyah dan rumah Siti Fatkiyah ada disebelah kiri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tinggal disitu sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan tempat, hanya pergi bekerja namun saksi sering tinggal di Wedani;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Girik, namun saksi belum pernah tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pipil, Eigendom, yang saksi tahu di desa data C Desa sama Kretek Desa;
- Bahwa saksi menerangkan Kretek Desa merupakan peta secara keseluruhan, beda dengan Peta Blok, itu keluaran tahun 1970 an, itu ejaan lama;
- Bahwa saksi menerangkan apabila terjadi mutasi, artinya perpindahan dari orang yang satu ke orang yang lain, dilihat siapa yang menjualnya kalau sebagai contoh misalnya saksi Rohmad, kita lihat dan periksa C, kalau misalnya C nya itu masih nama orangtua saksi, itu otomatis kalau sudah meninggal harus ada surat keterangan waris dari Kepala Desa dan Kecamatan, belum kita laksanakan tadi, tapi surat keterangan waris harus diurus dan dilengkapi dulu;
- Bahwa apabila ada jual beli di C Desa itu tercantum namanya A, saksi sebagai Kepala Desa akan mencari dahulu tentang silsilah warisnya;
- Bahwa misalnya kalau salah satu dari Ahli waris ada yang tidak mau tandatangan, tidak dapat dilanjutkan, harus dikumpulkan KTP dan KK, kalau terkait waris, harus lengkap dahulu secara administrasi, baru setelah lengkap secara administrasi, dipanggil dan dikumpulkan di Desa apakah sudah sepakat atau belum dan ada saksi. Biasanya dari Desa kalau itu Petok dan itu akan ditulis di buku peralihan ditulis di C, kalau jual beli nanti ditulis ada riwayat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kita-kira berapa kali ada orang melakukan jual beli tanah di wilayah saksi selama menjabat;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Fatkiyah karena dulu teman seangkatan saat sekolah dan tahu anaknya yang bernama Wiwik Salindri, Siti Fatkiyah itu dahulu agak bodoh;
- Bahwa kondisi Siti Fatkiyah sama saja dari dahulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dipecat dan tidak masuk dinas;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



- Bahwa saat ini kondisi Desa Wedani sebenarnya aman, dengan adanya masalah ini banyak yang diomongkan terkait dengan gugatan ini, ada pembeli ada penjual, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sebenarnya ini semua masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pihak Tergugat III juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Supeno :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya gugatan antara Drs. Muhammad Rokhim dengan Abdul Rokim, dkk;
- Bahwa setahu saksi jual beli yang dilaksanakan di Kantor Desa itu sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun selang beberapa minggu ada dari ahli waris atau keluarga dari Siti Fatkiyah tidak puas dengan harga yang telah disepakati, ada harganya itu 150 juta, dari keluarga Ibu Siti Fatkiyah minta tambahan harga dari harga sebelumnya itu, supaya ada penambahan dan sampai sekarang belum ada penambahan;
- Bahwa yang menggugat dalam perkara ini adalah Pak Abdul Rokhim;
- Bahwa jual beli terjadi tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa kalau di desa ada transaksi jual beli dan suratnya berupa Hak Milik atau sertifikat langsung ke Notaris, tapi kalau berupa Petok D biasanya melalui pemerintah desa;
- Bahwa lokasi jual beli ada di Desa Wedani;
- Bahwa obyek sengketa yang diperjualbelikan ada di Desa Wedani persil 37 Kelas II dan sekarang berupa tambak;
- Bahwa sampai sekarang adanya gugatan ini belum ada yang menguasai obyek sengketa, tetapi sesuai dengan transaksi jual beli seharusnya Bapak Muhammad Rokhim;
- Bahwa saksi dalam proses penandatanganan perjanjian jual beli tersebut sebagai saksi;
- Bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian jual beli tersebut yang hadir saat itu dari pihak Siti Fatkiyah bersama dengan anaknya Wiwik Salindri, sedangkan dari Pihak Bapak Drs. Muhammad Rokhim hadir sendiri, istrinya Bapak Drs. Muhammad Rokhim, Andik Suwanto, mertuanya Ngadiman, dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, saksi sebagai Sekretaris Desa, ada Kaur Tata Usaha dan Umum Pak Shomad, ada Kasi Pemerintahan dan Perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harga jual beli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) waktu itu sudah ditransfer ke rekening atas nama Wiwik Salindri, anaknya Penjual Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T.3-8 dan menerangkan setelah ada transaksi jual beli, kemudian ada Pembatalan Pernyataan Jual Beli, setelah ada pernyataan jual beli baru ada lagi pencabutan pembatalan, setelah ada pencabutan pembatalan kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, setelah itu tidak ada keputusan lain lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Ibu Siti Fatkiyah sekitar 250 meter, namun rumah kami beda RT karena Ibu Siti Fatkiyah RT 3, sedangkan saksi RT. 5;
- Bahwa setahu saksi keadaan dan kondisi dari Ibu Siti Fatkiyah biasa saja sehat karena kalau bertemu saksi juga sering disapa, Siti Fatkiyah juga sering bertegur sapa dengan orang-orang dan tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ibu Siti Fatkiyah ada yang mengampu atau ada orang yang merawat;
- Bahwa setahu saksi Ibu Siti Fatkiyah tidak bekerja dan untuk makan sehari-hari kadang dikasih orang berupa makanan atau uang, kadang juga ada dapat bantuan sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Suhardi pernah memberikan bantuan kepada Ibu Siti Fatkiyah karena jarak rumah saksi jauh;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Ibu Siti Fatkiyah meminta ke orang karena saat itu meminta ke tetangga saksi, tetapi kalau marah-marah itu saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait transaksi jual beli yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 dan masalah terkait harganya atau informasi tanah tersebut dikontrakkan oleh Sdr. Suhardi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengampuan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak Penggugat, baik Pak Abdul Rochim dan Pak Suhardi datang ke Kelurahan Desa minta surat-surat terkait dengan Klarifikasi Surat Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tahu terkait batas-batas Obyek Sengketa yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Haji Mohammad Rochim, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Haji Mohammad

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochim, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;

- Bahwa waktu itu di ruang Bapak Kepala Desa, ada keluarga dari Ibu Siti Fatkiyah datang ke Kantor Kepala Desa, ada Mas Prihatin dari Betatu, ada Pak Yasin, ada Pak Suhardi, ada Pak Andik Iswanto, saksi dan Bapak Kepala Desa yang mana setelah jual beli itu diajukan ada musyawarah supaya harga tanah tersebut dinaikkan yang awalnya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun tidak ada kesepakatan antara keluarga Bapak Mohammad Rokim dengan Ibu Siti Fatkiyah sehingga masuk gugatan ini;
- Bahwa terdapat pembatalan terkait pernyataan jual beli, waktu itu ada Pak Chamim dan Pak Abdul Rochim datang ke Kepala Desa meminta supaya dibuatkan surat pembatalan, karena Pak Chamim dan Pak Abdul Rochim sudah membawa Ibu Siti Fatkiyah ke rumah sakit Jiwa Menur, lalu saksi dan Kepala Desa waktu itu menemui dengan bukti adanya surat kartu pasien dan dikatakan sebagai ODGJ, waktu itu Pak Kepala Desa menyuruh saksi untuk membuat surat pembatalan jual beli tersebut;
- Bahwa menurut saksi kondisi Siti Fatkiyah secara jasmani dan rohani sehat;
- Bahwa setelah adanya pembatalan dan pencabutan yang terakhir, obyek sengketa yang dijual itu milik Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa status nomor C Desanya sesuai dengan riwayat tanahnya sesuai dengan catatan yang ada di desa;
- Bahwa Ibu Siti Fatkiyah menjual kepada Bapak Muhammad Rokhim;
- Bahwa syarat sahnya transaksi jual beli itu yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya Obyek Lokasi, yang ketiga dilakukan di desa dan disaksikan oleh 4 (empat) perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara lain selain perkara perdata di luar Pengadilan Negeri Gresik;
- Bahwa menurut saksi kehidupan Ibu Siti Fatkiyah sehari-hari biasa saja pada umumnya, seperti tetap kadang diberi uang oleh orang dan untuk perawatan oleh Pak Suhardi ke Ibu Siti Fatkiyah saksi kurang tahu;
- Bahwa tidak ada bantuan kesehatan atau yang lain dari Dinas Sosial terkait keadaan dari Ibu Siti Fatkiyah;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada data atau catatan di Desa terkait kondisi dari Ibu Siti Fatkiyah baik sedang dibawah Pengampunan atau ODGJ sejak kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Siti Fatkiyah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur, tetapi terkait perawatannya saksi hanya tahu dari Pak Chamim sesuai dengan kartu pasien Rumah Sakit Menur dan masalah ada tidaknya perawatan inap saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah sudah diperjualbelikan berarti sudah atas nama Bapak Muhammad Rokhim;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T.III-3 dan saksi menerangkan surat tersebut merupakan surat keterangan riwayat tanah yang berasal dari C Desa;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Obyek Sengketa sekitar 2.035 meter persegi;
- Bahwa setahu saksi Siti Fatkiyah pernah menikah dua kali, suami pertamanya bernama Pak Siwin, suami keduanya bernama Pak Anam dan anaknya yang bernama Wiwik Salindri itu anak dari hasil pernikahannya yang kedua, antara Bu Siti Fatkiyah dengan Pak Anam;
- Bahwa setahu saksi kondisi Siti Fatkiyah saat menikah yang kedua, waktu itu awalnya saksi masih menjadi tetangganya sebagai warga di RT. 3, lalu saksi menikah dengan warga di RT. 5 dan tinggal disana mengikuti istri dan kondisi Ibu Siti Fatkiyah saat itu sehat-sehat saja;
- Bahwa setahu saksi sebelum gugatan ini di Pengadilan, tidak ada somasi dari Para Penggugat yaitu Pihak Suhardi dan Abdul Rokhim kepada Tergugat I, Andik Iswandi dan Kepala Desa;
- Bahwa baik Kepala Desa ataupun perangkat Desa tidak ada merekayasa dalam transaksi jual beli karena kami melayani dengan sepenuh hati;
- Bahwa asal usul tanah Obyek Sengketa tersebut berasal dari Pak Abu, Pak Abu itu orangtua dari Ibu Siti Fatkiyah dan tanah tersebut diberikan oleh Pak Abu ke Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa pemilik sebelum Pak Abu saksi tidak kenal, namun kalau dari riwayat C nya, tanah itu berasal dari Wongso Tirta Sariadi;
- Bahwa di dalam buku tanah yang ada di C Desa, asal usul tanah tersebut dari Pak Wongso yang diberikan kepada Pak Abu sekitar tahun 1981;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Pak Wongso saat ini karena saksi tidak kenal;
- Bahwa sebagian tanahnya dikasikan ke anaknya Pak Abu yang bernama Ibu Alfia, oleh karena Pak Abu mempunyai 5 (lima) orang anak, yang meninggal 2 (dua) orang, yang masih hidup 3 (tiga) orang, yang di desa lain itu saksi kurang tahu, ada yang di Metatu Kecamatan Benjeng, yang di Wedani itu Pak Yunus sudah meninggal, Ibu Alfia sudah meninggal dan tinggal Ibu Siti Fatkiyah yang masih hidup dan punya anak satu;
- Bahwa pada saat jual beli antara Siti Fatkiyah dengan Muhammad Rokhim, saat itu saksi berada di Kantor Desa;
- Bahwa yang mengetik surat keterangan tersebut adalah staf saksi, Kaur Tata Usaha, namun saksi ada disitu pada saat itu;
- Bahwa waktu itu saksi menyaksikan Ibu Siti Fatkiyah ditanya oleh Pak Kepala Desa dijual atau tidak dan dijawab oleh Ibu Siti Fatkiyah iya dijual dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya ditransfer ke rekeningnya Wiwik Salindri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti transfernya;
- Bahwa transfer hasil jual belinya dilakukan setelah transaksi;
- Bahwa setahu saksi bukan transfer melalui e-banking, tapi langsung ke Bank Jatim, namun saksi tidak melihat tanda bukti transfernya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang tersebut sudah masuk atau belum ke nomor rekeningnya Wiwik Salindri, saksi hanya mengetahui uang tersebut ditransfer ke Bank Jatim yang dilakukan besoknya setelah transaksi. Tapi tidak ada lagi datang ke Desa untuk laporan dan memperlihatkan bukti transfernya, sudah ditransfer atau belum setelah pertemuan jual beli tersebut dan tidak ada laporan kepada saksi, sehingga saksi tidak tahu, kalau laporan ke Kepala Desa saksi juga tidak tahu, karena Kepala Desa juga tidak ada cerita kepada saksi mengenai apakah uang jual beli tanah tersebut sudah ditransfer atau tidaknya;
- Bahwa setahu saksi hanya Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri saja yang hadir dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Wiwik Salindri saat ini berapa, namun setahu saksi sudah dewasa;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kondisi Wiwik Salindri ini hanya Kurang Pergaulan;
- Bahwa Rumah Sakit Menur merupakan Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa bersangkutan ini pernah menginap dalam konteks perawatan atau pengobatan terkait dengan penyakit jiwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Suhardi yang merupakan anak dari Pak Yunus (almarhum), Pak Yunus itu adalah saudaranya Ibu Siti Fatkiyah dan tinggal di Desa Wedani juga;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau Pak Suhardi ini pernah mengurus kehidupan dan segala kepentingan dan kebutuhan makan dari Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri;
- Bahwa terkait permohonan Pengampunan, saksi pernah ada cerita-cerita namun saksi tidak paham tentang cerita pengampunan tersebut.
- Bahwa sekitar 3 bulan kemudian ada berita tentang pengampunan setelah adanya jual beli antara Siti Fatkiyah dan Muhammad Rokhim;
- Bahwa seingat saksi sekitar satu minggu kemudian Siti Fatkiyah menyatakan keberatan dan ingin menaikkan harga jual beli dan pada saat itu penandatanganan jual beli sudah selesai dan sudah dibayar;
- Bahwa yang menyatakan keberatan adalah anak-anak dari saudara-saudaranya Siti Fatkiyah atau keponakan Siti Fatkiyah yaitu Sdr. Dulatin anak dari anak perempuannya Pak Abu, Sdr. Suhardi anak dari Pak Yunus dan Pak Yasin menantunya dari Pak Kadir;
- Bahwa waktu itu yang melakukan mediasi terkait harga yang datang bukan Bapak Muhammad Rokhim, tapi yang datang adalah Sdr. Andik Iswanto yang merupakan adik dari Bapak Muhammad Rokhim. Keberatan tersebut disampaikan pada waktu di Kantor Desa dan suasananya pada saat itu baik-baik saja dan jawaban dari Pak Andik Iswanto saat itu akan disampaikan pada Bapak Muhammad Rokhim, namun sampai saat ini tidak ada klarifikasi jawabannya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa Surat Kuasa dari Siti Fatkiyah ataupun dari Wiwik Salindri;
- Bahwa Obyek Sengketa tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi saat proses jual beli yang menyebutkan terkait nominal harga adalah Ibu Siti Fatkiyah sendiri dan pada saat itu dalam transaksi jual belinya berjalan lancar, kemudian Ibu Siti

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatkiyah saat itu bilang bahwa tanah itu dijual untuk kebutuhan anaknya Wiwik Salindri;

- Bahwa di dalam surat perjanjian jual beli tidak disebutkan bagaimana cara pembayarannya ataupun nomor rekeningnya karena pada saat itu yang menjadi saksi adalah saksi dan Kepala Desa yang ikut tandatangan;
- Bahwa terkait posisi tanah Obyek Sengketa itu sendiri di sebelah Baratnya ada tanah kosong yang bersebelahan dengan tanahnya Pak Rokhim dan ada rumahnya keluarga dari Pak Nawi, sebelah tanahnya Bapak Muhammad Rokhim itu ada kampung dan ada jalan JPD, jalan pavingan, lalu sebelah Timur berbatasan dengan saluran air, pas sebelahnya itu ada gudang penggilingan padi milik Pak Basori;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa kalau mengeluarkan surat selalu ada arsipnya;
- Bahwa kekuatan arsip itu lebih kuat yang aslinya, tetapi untuk menunjukkan keasliannya di legalisir oleh Kepala Desa;
- Bahwa surat aslinya diberikan dan dibawa oleh pembeli, lalu surat-surat termasuk surat keterangan itu adalah produknya Kepala Desa;
- Bahwa pada saat ada yang meminta pembatalan, saksi berada di kantor dan bertemu dengan Pak Chamim;
- Bahwa saat itu Pak Chamim menyampaikan surat jual beli itu dikatakan cacat, supaya diberikan surat pembatalan dan dasar dari Pak Chamim waktu itu Bapak Kepala Desa ditunjukkan kartu pasien. Saat itu Pak Chamim datang bersama dengan Bapak Abdul Rokhim, besoknya baru dibuatkan surat pembatalan. Sebulan kemudian setelah dikeluarkan surat pembatalan tadi, baru ada somasi dari Bapak Muhammad Rokhim, suratnya diantarkan lewat JNT, somasinya ada 1 (satu) kali. Alasan dari somasi tersebut tidak mau dibatalkan secara sepihak dan pernyataan jual beli tersebut sudah sah. Lalu dibuatkan surat pencabutan;
- Bahwa surat somasi tersebut ada tembusannya ke Bupati dan Inspektorat, namun tidak ada tembusannya kepada keluarga Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi tidak mengirimkan surat yang dikeluarkan tersebut berikut somasinya ke Pak Chamim yang meminta pembatalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencabutan surat pembatalan tadi timbulah gugatan ini;
- Bahwa pembatalan jual beli tersebut dilakukan melalui surat dan yang bertandatangan adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang meminta pembatalan tersebut adalah Pak Abdul Rochim dan Pak Chamim secara lisan dengan membawa kartu pasien supaya dibatalkan surat pernyataan jual belinya;
- Bahwa setelah transaksi jual beli itu dibatalkan seingat saksi sekitar 3 (tiga) bulan sekitar bulan Juni ada permohonan untuk dicabut. Seminggu setelah jual beli itu minta agar ditambah nominalnya, ada mediasi di Balai Desa antara keluarga dari Ibu Siti Fatkiyah dengan Bapak Muhammad Rokhim dan dimediasi oleh Bapak Kepala Desa namun tidak berhasil, setelah itu 3 (tiga) bulan kemudian ada pembatalan, permohonan secara lisan lalu dibuatkan surat pembatalan, dasarnya dari Pak Chamim menunjukkan Kartu Pasien RS Jiwa Menur ke Kepala Desa, kemudian sekitar 1 (satu) bulan ada pencabutan pembatalan, Bapak Kepala Desa mendapatkan somasi dari Pak Muhammad Rokhim dengan alasan bahwa dia tidak mau pembatalan jual belinya secara sepihak, akhirnya dibuatkan surat pencabutan pembatalan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-3 dan saksi pernah melihat surat tersebut yaitu SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) kepemilikannya dari Ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa surat tersebut bukan bukti kepemilikan, namun Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- Bahwa D.45 adalah milik dari Pak Agung, sedangkan milik Ibu Siti Fatkiyah Nomor 2061;
- Bahwa kaitannya 2 (dua) surat tersebut adalah tertera nomor SPPT dari almarhum Pak Abu dan yang ini SPPT dari atas nama Ibu Siti Fatkiyah sesudah dialihkan dari Pak Abu ke Ibu Siti Fatkiyah dan bentuknya memang 1 (satu) lembar saja;
- Bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah Kepala Desa Almarhum Bapak Edi Sulaiman. Kalau SPOP itu yang mengeluarkan dari Dinas Pajak dan mengetahui Kepala Desa yang kemudian diserahkan ke yang bersangkutan, sedangkan di desa tidak ada asli pertinggalnya;
- Bahwa suratnya sudah tidak berlaku karena sudah dialihkan;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T.I=II-2 dan menerangkan mengenai kesepakatan jual beli dari Ibu Siti Fatkiyah dengan Bapak Haji Muhammad Rokhim, bahwa untuk pembayaran dengan cara membukakan rekening atas nama anak dari Siti Fatkiyah yang bernama Wiwik Salindri dan ditransfer ke rekening atas nama Wiwik Salindri tersebut;
- Bahwa dipersidangan saksi menunjukkan kehadiran Pak Chamim dan Pak Abdul Rochim yang ada di ruangan persidangan;
- Bahwa Pak Chamim dan Pak Abdul Rokhim datang menghadap ke Kepala Desa meminta pembatalan jual beli secara lisan dengan menunjukkan kartu pasien dari Ibu Siti Fatkiyah tanpa menunjukkan surat kuasa dari Ibu Siti Fatkiyah maupun surat kuasa dari Sdr. Suhardi selaku saudara dari ibu Siti Fatkiyah;
- Bahwa saksi baru melihat sekali terkait bukti T.I=II-2 dan tidak membaca atasnya yang fotokopi tidak ada aslinya;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali terkait bukti P-26 di Kelurahan karena waktu itu dibawa saat ada transaksi;
- Bahwa di sisi kiri dengan di sisi kanan untuk tanah yang sama;
- Bahwa tidak ada surat yang sama namun atas nama Muhammad Rokhim, karena sekarang ini modelnya sudah langsung SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah tersebut sekarang sudah disertifikatkan atau belum, biasanya kalau bukti surat masih berupa petok D pernah ada yang minta dari Bapak Muhammad Rokhim itu adanya setelah terjadinya transaksi jual beli;
- Bahwa dalam Perangkat Desa Wedani saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi sudah datang dari jam 9 pagi dan hari ini saksi hadir dengan ijin dari Bapak Kepala Desa secara lisan saja;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai personal, tidak membawa status sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menawarkan tanah ini lebih dulu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat di lokasi jual beli di Kantor Desa hadir dari pihak Ibu Siti Fatkiyah hanya ada Ibu Siti Fatkiyah bersama anaknya Wiwik Salindri, sedangkan dari Pihak Haji Muhammad Rokhim ada Bapak Muhammad Rokhim beserta istrinya, Suwanto, Pak Ngadiman dan

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah Desa ada Kepala Desa, saksi, ada Kaur Umum dan Tata Usaha, Kasi Pemerintahan dan Kaur Perencanaan;

- Bahwa saksi menerangkan Suwanto merupakan adik dari Bapak Haji Muhammad Rokhim, sedangkan Pak Ngatiman adalah mertua dari Pak Andik Iswanto;
- Bahwa yang ada hubungan saudara dengan Siti Fatkiyah adalah istri dari Bapak Ngatiman dan Istri dari Bapak Andik Iswanto;
- Bahwa saksi kurang tahu alasan pada saat setelah jual beli dari pihak Siti Fatkiyah meminta tambahan harga jual, yang datang dari keluarganya bukan Siti Fatkiyah sendiri;
- Bahwa seingat saksi yang menemui saksi dan Pak Kepala Desa itu adalah Kuasa Hukum Penggugat, lalu saksi bertanya dan Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan karena Siti Fatkiyah sudah diberobatkan ke RSJ Menur dan terindikasi ODGJ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-12 dan menerangkan tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak siapa yang mengetik dan membuat surat tersebut;
- Bahwa sebatas pengetahuan saksi Ibu Siti Fatkiyah baik dan sehat saja, karena kalau jumpa dengan saksi juga menyapa;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-15 dan menerangkan belum pernah melihat surat tersebut dan hanya baru tahu sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak bisa menilai harga jual beli tersebut termasuk harga yang normatif, normal atau tidak;
- Bahwa setahu saksi kalau ada jual beli tanah di Desa Wedai berupa dul-dulan, maksudnya di desa kami bumi 100 itu luasnya 1400 meter persegi dul itu harganya 150 juta atau 125 juta;
- Bahwa di Desa Wedani ada yang dijual dul-dulan atau meteran, ada tapi pengembang, kalau berupa tanah kapling yang mau dibuat rumah itu biasanya dijual meteran, kalau berupa tanah sawah atau tambak itu dijual berupa dul-dulan;
- Bahwa NJOP tertera di SPTP;
- Bahwa setahu saksi kalau penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang disepakati itu, nilai pajaknya tanpa melihat NJOP, misal tanah sawah bumi 100 itu 1000 meter persegi, saksi beli segini dengan harga 100 juta dan tanpa melihat dari nilai NJOP;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah rata-rata untuk saat ini;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga per meternya tanah milik Siti Fatkiyah dengan luas obyek 2.030 meter;
- Bahwa pada saat jual beli dilakukan tidak ada uang di meja, karena uangnya ditransfer setelah proses jual beli yaitu tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi Obyek Sengketa dan batas-batasnya, namun saksi tidak bisa menilai lokasi tersebut strategis atau tidak karena saksi bukan Ahli, saksi bukan pengembang dan juga tidak menempati lahan tersebut;
- Bahwa luas Obyek Sengketa tersebut 2.300 (dua ribu tiga ratus) meter persegi sesuai dengan C Desa;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T.III-8 dan menerangkan dasar surat keputusan Kepala Desa Wedani menimbang dari surat pencabutan pembatalan ini;
- Bahwa surat tersebut yang mengetik adalah Bagian Tata Usaha Pak Shomad, namun saksi sebagai sekretaris juga dilibatkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kepala Desa sejak awal sampai saat ini bagus dan selalu terlibat ataupun dilibatkan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-15 dan menerangkan tidak tahu siapa yang membuat, mengonsep dan mengetik surat tersebut dan baru melihat disini;
- Bahwa yang membawa Cap tanda Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa tugas saksi sebagai administrasi pelayanan umum, yang menyimpan arsip surat menyurat desa;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-15, saksi menyatakan bahwa surat ini P-15, itu dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023, sementara surat permohonan keterangan permohonan sakit jiwa dikeluarkan 24 Mei 2023
- Bahwa terhadap tanah milik Siti Fatkiyah tersebut tidak ada penjual selain Siti Fatkiyah dan tidak ada pembeli selain dari Drs. Muhammad Rokhim;

2. Saksi Abdus Somad :

- Saksi adalah salah satu perangkat desa di Desa Wedani dengan Kepala Desanya bernama Bapak Hadi Sanjaya;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2023 terdapat jual beli tanah di Desa Wedani antara Siti Fatkiyah selaku Penjual dengan Bapak Muhammad Rokhim selaku Pembeli, namun saksi lupa bulannya;

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses jual beli tersebut, saksi berada di Balai Desa dimana proses jual beli dilakukan di Balai Desa;
- Bahwa proses jual beli tersebut dihadiri Ibu Siti Fatkiyah beserta anaknya Wiwik Salindri sebagai penjual, ada pembeli Bapak Muhammad Rokhim, Andik Iswanto ini adalah adik Bapak Muhammad Rokhim, mertuanya Pak Andik Iswanto dan istri dari Bapak Muhammad Rokhim. Ada Pak Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Pemerintahan dan saksi sendiri selaku Kaur Umum yang mengetik surat jual beli;
- Bahwa jual beli telah disepakati dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi mengetik perjanjian dan di dalam perjanjian tersebut telah disebutkan harganya;
- Bahwa pembayaran jual beli tersebut dilakukan secara lunas melalui sistem transfer, namun saksi tidak tahu kapan transfernya dan melalui bank apa, saksi hanya mendengar dari Pak Bambang Supeno selaku Sekretaris Desa hanya setahu saksi pembayarannya sesudah terjadinya jual beli;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terkait proses jual beli tanah yang harganya kurang mahal dan saksi mengetahuinya dari Penggugat, selebihnya saksi tidak tahu persis gugatan ini tentang apa;
- Bahwa seminggu setelah proses jual beli dilakukan, Kepala Desa bersama 3 (tiga) orang mendatangi ke Pak Lurah dan Pak Sekdes, namun saksi tidak tahu isi pembicaraannya tentang apa;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang mendatangi Pak Kepala Desa itu adalah Pak Carik Yasin, Sdr. Suhardi dan satunya Sdr. Suprihatin;
- Bahwa setahu saksi hubungan 3 (tiga) orang tersebut dengan Siti Fatkiyah masih saudara;
- Bahwa selang waktu 2 (dua) bulan kemudian, ada orang datang ke Kantor Desa membawa surat tentang kondisi psikologis dari Siti Fatkiyah dan menunjukkan kartu pasien dari Rumah Sakit Jiwa Menur;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan orang tersebut datang dengan menunjukkan kartu pasien karena saksi tidak mendengar pembicaraannya pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi yang datang itu adalah Pak Chamim dan Pak Abdul Rokhim;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Pak Lurah mengeluarkan surat pencabutan jual beli tanah milik Siti Fatkiyah dan yang menetik adalah saksi atas Perintah Pak Sekretaris Desa, dimana Pak Sekretaris Desa atas perintah dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi lupa kapan pengetikan surat itu dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang memaksa supaya surat itu dikeluarkan;
- Bahwa saksi menetik surat tersebut sebelumnya tidak ada konsep, hanya saja disuruh membuat surat pencabutan jual beli tentang tanah milik Siti Fatkiyah;
- Bahwa kemudian surat tersebut saksi berikan kepada Bapak Kepala Desa;
- Bahwa surat tersebut tercatat dan terdaftar dalam register surat keluar;
- Bahwa surat tersebut dikirimkan ke Sdr. Muhammad Rokhim yang saksi kirimkan melalui ekspedisi JNT;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-13 dan saksi menerangkan tidak tahu terkait surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu terkait surat pembatalan karena saksi pula yang mengetiknya;
- Bahwa saksi diperlihatkan pula bukti surat bertanda P-15 dan menerangkan saksi tidak tahu dan baru melihat surat tersebut dipersidangan;
- Bahwa saksi kembali ditunjukkan bukti surat bertanda P-7 dan menerangkan saksi mengetahui surat tersebut karena saksi yang mengetiknya dan ada 2 (dua) rangkap;
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh karena ada somasi dari Bapak Muhamamd Rokhim;
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti surat bertanda P-6;
- Bahwa saksi menerangkan terkait bukti surat bertanda P-34 yang isinya sama dengan surat tadi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-36 yang merupakan surat pembatalan yang diketik oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dijual oleh Siti Fatkiyah kepada Haji Muhammad Rokhim, namun saksi hanya lewat saja;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanahnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kabupaten, Sebelah Selatan berbatasan

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan milik Muhammad Rokhim, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhammad Rokhim dan Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;

- Bahwa kalau seberang jalannya saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah tanah milik Pak Abu selaku orangtua Ayah dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa Siti Fatkiyah mempunyai anak bernama Wiwik Salindri;
- Bahwa setahu saksi kondisi dari Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri keduanya normal dan baik-baik saja karena Siti Fatkiyah itu makannya juga masih suka pilih-pilih makanan yang enak, saksi pernah melihat sendiri dia beli dan makan bakso, baksonya memang enak karena saksi juga suka makan bakso itu;
- Bahwa sehari-hari Siti Fatkiyah dan Wiwik Salindri tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi uang pembayaran jual beli tersebut ditransfer ke rekening anaknya Siti Fatkiyah, namun saksi sebatas diberitahu Pak Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut langsung ditransfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukunya dan buktinya;
- Bahwa saksi menerangkan jika di Kecamatan Cerme ada Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Siti Fatkiyah mempunyai nomor rekening lain;
- Bahwa Siti Fatkiyah pernah menikah menikah 2 (dua) kali dan Wiwik Salindri itu anak dari pernikahan yang kedua;
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dengan rumah Siti Fatkiyah sekitar 500 meter, rumah saksi berada di RT. 5 sedangkan rumah Siti Fatkiyah di RT. 3;
- Bahwa untuk makan sehari-hari Siti Fa kadang-kadang minta ke saudara, tetangga juga ada yang dimintai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada wali pengampu dari Siti Fatkiyah;
- Bahwa menurut saksi Siti Fatkiyah biasa-bisa saja karena pernah menyapa saksi dan saksi tidak pernah mendengar kalau Siti Fatkiyah marah-marah jika tidak dikasih sesuatu;
- Bahwa di desa tidak ada catatan kalau Siti Fatkiyah itu sebagai orang yang kekurangan dari Dinas Sosial;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari Sdr. Suhardi yang memberikan santunan, makanan dan memenuhi kebutuhan Siti Fatkiyah;
- Bahwa setahu saksi dari Pak Carik terkait jual beli tanah Siti Fatkiyah tersebut kurang mahal, sehingga ada persoalan disini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pak Kepala Desa pernah disomasi tertulis terkait kartu berobat pasien oleh pihak Penggugat Sdr. Suhardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Abdul Rokhim;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut disewakan ke seseorang setelah transaksi jual beli itu sudah dilakukan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-5 dan saksi menerangkan tidak pernah melihat surat perjanjian sewa menyewa tambak milik Siti Fatkiyah tersebut;
- Bahwa saksi asli dari Desa Wedani dan sudah tinggal di Desa Wedani mulai dari tahun 2012;
- Bahwa sebagai Kaur Umum tupoksi dan pekerjaan sehari-hari saksi yaitu menyiapkan keperluan kantor, termasuk diantaranya ATK;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Siti Fatkiyah pernah menawarkan tanah ini kepada Pak Abdul Rokhim;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam jual beli tanah tersebut ada tawar menawar sebelumnya atau tidak;
- Bahwa saat proses jual beli saksi tidak tahu siapa yang datang duluan, kelihatannya datang bersamaan karena pada saat saksi datang, semua sudah hadir disana termasuk Sdr. Andik Iswanto, Sdr. Ngatiman sudah ada disana;
- Bahwa pada saat itu keadaannya normal saja;
- Bahwa transfer pembayaran jual beli dilakukan setelahnya proses jual beli setelah mendapat cerita dari Pak Sekdes;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian ada orang yang datang kesana yaitu Pak Yasin, Pak Suhardi dan Sdr. Suprihatin, namun saksi tidak tahu kenapa bukan Siti Fatkiyah sendiri sebagai penjual yang datang kesana;
- Bahwa sebagai Kaur Umum semua surat menyurat harus melalui saksi, namun begitu tidak semua saksi tahu hanya sebagian saja, termasuk bukti surat P-13 saksi tidak tahu;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi petugas registernya adalah saksi apabila saat itu saksi ada, kalau tidak ada saksi juga tidak tahu siapa yang menulisnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut :

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR atau OBSCUUR LIBEL

- Bahwa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas kepemilikan dan status tanah tersebut oleh karena dasar kepemilikan obyek sengketa yang diajukan berupa Fotocopy Daftar Obyek dan Wajib No. D.450 seluas 2030 M2 yang mana bukti tersebut hanya merupakan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas Nama Abo P. Suri seluas 2030 tertanggal 12 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Wedani dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebidang tanah;
- Bahwa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam posita gugatannya adalah berupa tanah tambak milik Siti Fatkiyah seluas 2030 M2 berdasarkan Daftar Obyek dan Wajib No. D.450, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Milik Alfiah binti abo;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Wedani – Kambingan;
 - Sebelah Timur : Milik Saluran Air Desa Wedani ;
 - Sebelah Barat : milik Awi;



- Bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa status tanah tambak yang didalilkan Para Penggugat tersebut adalah data yang mengada-ada, oleh karena Tergugat I merupakan pembeli terhadap Tanah Tambak atas nama Siti Fatkiyah yang terdaftar di Buku C Desa No. 1315, klas II, Luas 0,235 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Mohamad Rokim;
 - Sebelah Utara : Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Mohamad Rokim;

B. EKSEPSI LEGAL STANDING

- Bahwa Penggugat I selaku pihak penyewa Tanah Tambak dari Penggugat II tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan gugatan atas Tanah Tambak tersebut baik dalam hal permintaan ganti rugi maupun pembatalan atas Jual-Beli Tanah Tambak tersebut oleh karena Penggugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat II berupa Perjanjian Sewa-Menyewa, untuk itu setiap kerugian dan/atau dampak hukum lainnya mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa tersebut hanya dapat ditujukan pada Penggugat II bukan kepada Para Tergugat;
- Bahwa adanya motif campur tangan Penggugat I terhadap Jual-Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Siti Fatkiyah karena pada dasarnya Penggugat I tidak memiliki kewenangan atau *legal standing* yang jelas terhadap proses Jual-Beli tersebut.
- Bahwa perjanjian sewa-menyewa atas Tanah Tambak milik Siti Fatkiyah yang dilakukan antara Penggugat II kepada Penggugat I dengan dasar Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN.Gsk tanggal 18 Oktober 2023 adalah tidak berdasarkan hak yang sah dikarenakan Jual-Beli antara Tergugat I dengan Siti Fatkiyah terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sementara Penetapan Pengampunan yang dilakukan oleh Penggugat II kepada Siti Fatkiyah baru dikeluarkan pada 18 Oktober 2023, sehingga Jual-Beli antara Siti Fatkiyah dengan Tergugat I terjadi lebih dahulu sebelum penetapan pengampunan tersebut, sehingga kepemilikan dari Tanah Tambak tersebut sudah beralih kepada Tergugat I secara sah dan seharusnya tidak boleh dicantumkan pada Permohonan Penetapan Pengampunan yang dilakukan oleh Penggugat II;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas baik eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* maupun eksepsi *legal standing*, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sudah menyinggung pokok perkara sehingga harus melalui proses pembuktian dan pemeriksaan yang lebih mendalam dalam acara pembuktian bersamaan dengan materi pokok perkara, dengan demikian substansi dan dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terkait pengiriman Surat Somasi karena Penggugat I sebagai Penyewa telah melakukan Penyerobotan Tanah atas obyek sengketa berupa Tanah Tambak yang luasnya 2030 M2 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah sekaligus Rekayasa Proses Jual Beli oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-21 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi bernama Sudarso, Mulyadi dan Sunarto;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d P-21 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Perkara ini apakah Gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan cermat, demikian pula Subyek Hukumnya dan Obyek Hukumnya sudah memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan adalah ketentuan tata tertib beracara yang harus dipenuhi dalam membuat surat gugatan. Syarat-syarat tersebut antara lain alamat pengadilan, identitas para pihak, dasar gugatan,



tuntutan gugatan dan tanda tangan penggugat atau kuasanya. Disamping itu gugatan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Tidak melanggar kompetensi mengadili;
- Tidak mengandung error in persona;
- Gugatan harus jelas dan tegas;
- Tidak melanggar ne bis in idem;
- Gugatan tidak prematur;
- Gugatan tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, membaca, mencermati dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Tergugat I mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat I dengan alasan bahwa Penggugat I sebagai Penyewa telah melakukan Penyerobotan Tanah berupa Tanah Tambak yang luasnya 2030 meter persegi, Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak (D. 450) milik Siti Fatkiyah (obyek perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Tergugat I telah melakukan rekayasa proses jual beli terhadap obyek perkara *a quo* oleh karena Siti Fatkiyah adalah sebagai orang yang mempunyai riwayat gangguan jiwa dan/atau gila sehingga tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum termasuk melakukan proses jual beli;

Menimbang, bahwa Penggugat II telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Wali Pengampu dari Siti Fatkiyah berdasarkan Penetapan Pengampuan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam register Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Gsk tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya antara Tergugat I dan Siti Fatkiyah telah dilakukan kesepakatan Jual-Beli atas obyek berupa Tanah Tambak yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 1315, luas 0,235 Ha (obyek perkara *a quo*). Kesepakatan Jual-Beli tersebut dibuat dihadapan Tergugat III selaku Kepala Desa Wedani sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli No. 590/05/437.104.22/2023 antara SITI FATKIYAH dengan Drs. H. MOHAMAD ROKIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tanggal 21 Maret 2023 yang mana dalam kesepakatan Jual-Beli tersebut baik Tergugat I maupun Siti Fatkiyah dengan sadar, sehat rohani dan jasmani sepakat untuk



menandatangani kesepakatan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, sehingga secara sah menurut hukum status tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya dari Siti Fatkiyah kepada Tergugat I, oleh karena secara sah menurut hukum Tergugat I merupakan pemilik atas obyek perkara *a quo*, maka wajar apabila Tergugat I mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat I yang telah melakukan penyerobotan obyek perkara *a quo* tersebut tanpa persetujuan dan ijin dari Tergugat I sebagai pemilik obyek yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap kedudukan Siti Fatkiyah yang merupakan pemilik tanah tambak yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 1315, luas 0,235 Ha sebelum adanya kesepakatan jual beli seperti yang telah didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Siti Fatkiyah adalah orang yang berstatus sebagai orang yang mempunyai gangguan jiwa dan/atau gila sehingga tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan atas dasar alasan tersebut kemudian Penggugat II mengajukan Penetapan Pengampunan ke Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Gsk tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya terhadap Penggugat II ditetapkan sebagai Wali Pengampu terhadap Siti Fatkiyah yang mempunyai gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat, akan tetapi hanya untuk memperjelas subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, sehingga Subyek Hukum yang ditarik sebagai PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT masing-masing jelas kapasitasnya dan perannya dalam persengketaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum juga ditafsirkan sebagai pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Tanah Tambak atas nama Siti Fatkiyah yang terdaftar di Buku C Desa No. 1315, klas II, Luas 0,235 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Haji Mohamad Rokim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Saluran Air dan disebelahnya ada

gudang milik Sdri. Eli;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Pak Awi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat II merupakan Wali Pengampu dari Siti Fatkiyah yang sebatas diberikan ijin untuk menjaga, memanfaatkan dan mengambil manfaat atas tanah tambak milik Siti Fatkiyah sebagaimana Penetapan Pengampuan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Gsk khusus pada petitum poin 7 yang menyatakan "...Memberikan izin kepada pemohon (Suhardi, laki-laki, lahir Gresik 31 Agustus 1983) untuk menjaga memanfaatkan dan mengambil manfaat atas obyek tanah tambak yang luasnya 2030 M2. Daftar Mutasi Pajak, Letak Obyek Pajak No. 37, SPPT No. 2061/Wedani, An. Siti Fatkiyah, Alamat Obyek, Jln Desa Wedani-Kambingan, Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik..." ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam hal ini merupakan penyewa terhadap obyek perkara *a quo* sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Lahan/Tambak milik Siti Fatkiyah tanggal 8 November 2023 yang dilakukan antara Abd. Rohim (Penggugat I) dengan Suhardi (Penggugat II);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaidah hukumnya bahwa tanah obyek sengketa yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, sedangkan Penggugat tidak menarik pemilik/penjual sebagai pihak maka gugatan tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa guna jelasnya pokok permasalahan dalam perkara ini secara menyeluruh, seharusnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli maupun sewa menyewa (obyek perkara *a quo*) atas nama **SITI FATKIYAH** tersebut haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Siti Fatkiyah sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau *error in persona*, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil. Hal ini juga telah ditegaskan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa subyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut kurang pihak, maka berdasarkan syarat formil surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan Gugatan harus Lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, nomor 195 K/SIP/1955);

Menimbang, bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008, Hal. 447, Gugatan dapat dianggap mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dengan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*Pluris Litis Consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terkait bukti-bukti yang diajukan para pihak dan memeriksa materi pokok perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan dalam pokok perkara Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Tergugat dinyatakan pula untuk tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. dan Bagus Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Tergugat III. Putusan tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Sarudi, S.H

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp125.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp130.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.171.000,00
6. Sumpah	: Rp40.000,00
7. Materi	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp1.556.000,00
(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	